



**PUTUSAN**

Nomor 631/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Gowa, 23 Juni 1976 umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Syahrir Nur, M. Ag.**, Advokat yang berkantor di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah, Jalan Mawar Blok EC Nomor 6 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 111/SK/VI/2019/PA Sgm sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Masamba, 23 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 631/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 21 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan pernikahan pada tanggal 18 September 2005, di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/DN/IX/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 19 September 2018;
2. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama, terakhir di Kabupaten Gowa;
3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, Pemohon telah hidup sebagai suami istri dengan Termohon selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta dikaruniai anak yang masing masing bernama;
  - 3.1. Nama Anak Pertama, lahir pada tahun 2006
  - 3.2. Nama Anak Kedua, lahir pada tahun 2010
  - 3.3. Nama Anak Ketiga, lahir pada tahun 2012
4. Bahwa pada awal perkawinan, Pemohon dan Termohon senantiasa hidup rukun, namun setelah perkawinan kami berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, antara Pemohon dan Termohon senantiasa terjadi cekcok/pertengkaran karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami istri disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa tidak ada persesuaian paham sebagai suami istri disebabkan sejak awal Pemohon dan Termohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada wilayah yang berbeda daerah dimana Pemohon di tempatkan di Kabupaten Nabire Papua sedangkan Termohon di tempatkan di Masamba sehingga Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi secara intensif dan jikapun terjadi komunikasi Termohon seolah olah enggan untuk diajak komunikasi;
  - 4.2. Bahwa karena kurangnya komunikasi dengan Termohon serta Pemohon ingin dekat dengan keluarga, maka Pemohon dengan segala daya dan upaya memohon untuk mutasi ke Takalar dan

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama Termohon di Sungguminasa karena Termohon juga sedang menempuh pendidikan di Makassar, namun kepindahan Pemohon justru tidak ditanggapi positif oleh Termohon sehingga Pemohon merasa janggal dan aneh dengan sikap Termohon;

- 4.3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sungguminasa, Pemohon melihat berbagai kejanggalan dari Termohon, dimana Termohon yang dulunya perhatian dengan keluarga, kini mulai acuh tak acuh dengan Pemohon dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar dan berpenampilan layaknya gadis remaja dan jika Pemohon mengingatkan Termohon, Termohon justru tersinggung dan tidak menerima sehingga tak jarang terjadi pertengkaran;
- 4.4. Bahwa perubahan sikap dan perilaku Termohon yang tidak biasanya itu ternyata bukan tanpa sebab karena dalam hal ini Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) yang juga rekan profesinya (Dokter AURI Semarang) yang bernama dr. Doni dan antara Termohon dan lelaki tersebut telah menjalin hubungan bahkan sebelum Pemohon pindah kediaman di Sungguminasa. Dan hal ini Pemohon ketahui berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan berdasarkan chat antara Termohon dengan lelaki tersebut. Bahkan yang lebih ironis Termohon rela mengunjungi lelaki tersebut di Semarang dan bertemu bahkan berfoto mesra dengan lelaki tersebut.
- 4.5. Bahwa Pemohon yang mendapati Termohon via chat dan foto foto mesra dengan lelaki tersebut bukannya sadar akan perbuatan salah tersebut. Justru Termohon marah dan merasa tak ingin urusan asmaranya dicampuri Pemohon dan bahkan meminta cerai. Pemohon sempat mengingatkan Termohon bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang berhak menegur dan menasihati Termohon jika ada hal yang menyimpang dari Termohon;
- 4.6. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, baik Pemohon dan orangtua Termohon telah berusaha untuk menasihati Termohon bahwa

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Termohon tersebut telah mencoreng bahtera pernikahan Pemohon dan Termohon. Namun Termohon tetap bersikeras untuk minta cerai dari Pemohon;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon adalah ketika awal Maret 2016, Pemohon kembali berselisih paham dengan Termohon karena mendapati Termohon berhungan mesra kembali dengan lelaki lain yang bernama dr. Setyo. Dan saat itu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali pada rumah kediaman orangtua Termohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menjelaskan dan menasihati Termohon agar mau merubah sikap dan membujuk Termohon kembali kerumah kediaman namun Termohon tetap pada pendiriannya, bahkan Termohon telah mengutarakan pada Pemohon agar berpisah karena tidak mungkin lagi bersatu dengan Pemohon sebagai suami isteri;
7. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha untuk mendamaikan namun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih tetap sering terjadi;
8. Bahwa ironisnya semenjak berpisah tempat tinggal Termohon justru menuduh Pemohon yang selingkuh bahkan Termohon melaporkan Pemohon pada kantor polisi dan instansi tempat Pemohon bekerja sehingga Pemohon merasa terganggu dengan tugas dan pekerjaan Pemohon akibat berbagai laporan Termohon;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon, Pemohon merasa sangat tidak lagi dihargai sebagai suami sekaligus membuat malu keluarga besar Pemohon;
10. Bahwa Pemohon tidak dapat kembali rukun dan damai sebagai suami isteri dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin dari atasan Pemohon tertanggal 2 April 2019 untuk melakukan perceraian;
12. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1226/Pdt.G/2019/PA Mks, namun Termohon keberatan dan menginginkan Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Sungguminasa. Bahwa Pemohon telah menjelaskan bahwa Termohon tidak lagi bersama di kediaman tersebut sejak tahun 2016, namun Termohon mendalilkan bahwa Termohon sanggup untuk memenuhi panggilan tersebut meskipun tidak lagi bertempat tinggal pada kediaman tersebut;

13. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut;

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider :

Atau Majelis Hakim Berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan demikian pula Termohon hadir dalam persidangan.

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan namun tidak berhasil, dan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Nurbaya namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyertakan surat izin atasan dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sebagai syarat bagi PNS yang ingin mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri di Pengadilan Agama.

Bahwa selanjutnya proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak serta menyangkali segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Termohon sekaitan dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 benar.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 2 benar.
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3 benar, kami telah menikah selama 14 tahun dan dikaruniai 3 orang anak.
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar.
  - a. Hal tersebut tidak benar, malah ketika saya mengajak berkomunikasi lewat telpon, Pemohon seringkali tidak mau berbicara lama-lama, atau bahkan tidak intens membalas komunikasi dengan saya melalui bbm. bahkan ketika saya meminta untuk diberikan perhatian ke Pemohon, Pemohon menolak dan mengatakan ke saya jangan seperti anak ABG.
  - b. Hal itu tidak benar, malah saya menemani Pemohon hingga ke Jakarta (Mahkamah Agung) untuk mengurus mutasi keluar dari Papua karena saya sangat menginginkan Pemohon pindah dari Papua. Bahkan saya yang disuruh Pemohon untuk menghadap ke Wakil Ketua Mahkamah Agung waktu itu untuk memohon agar Pemohon bisa dimutasi masuk ke wilayah Sulawesi Selatan.
  - c. Penampilan saya tidak pernah berubah, sejak kuliah hingga sekarang cara berpakaian saya tidak pernah sekalipun berubah. Saya banyak

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan waktu di luar itu tidak benar, karena saya hanya menghabiskan waktu di rumah dan di rumah sakit. Bahkan demi bisa bersama-sama dengan keluarga, saya sering jaga berturut-turut agar supaya hari sabtu dan minggu adalah waktu dengan keluarga.

- d. Saya tidak mengenal dr. Doni dan saya tidak pernah mengunjungi apalagi berfoto mesra dengan dokter tersebut.
  - e. Hal tersebut tidak benar dan tuduhan tersebut tak beralasan dan tidak terbukti.
  - f. Hal tersebut tidak benar, orang tua saya tidak pernah menasihati saya mengenai hal ini karena memang hal yang dituduhkan Pemohon itu tidak betul.
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak benar. Saya tidak mempunyai hubungan mesra dengan dr. Setyo, hubungan kami hanya sebatas teman. Pemohon terlalu berlebihan dalam menanggapi bentuk pertemanan saya, dan tanpa mendengarkan penjelasan saya, saya dianiaya hingga harus dirawat di rumah sakit. Dan selama dirawat di rumah sakit tidak pernah sekalipun Pemohon dan keluarganya datang untuk menjenguk atau minta maaf atas penganiayaan tersebut. Begitu keluar dari rumah sakit saya memang beristirahat di rumah orang tua saya karena Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput saya, hanya setelah saya sembuh saya kembali kerumah saya dan menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Hanya karena kesibukan di rumah sakit yang membuat saya tidak bisa pulang tiap hari.
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 tidak benar. Tidak pernah ada nasehat maupun bujukan untuk kembali kerumah, karena saya memang selalu pulang kerumah dan melayani Pemohon selayaknya sebagai suami. Walaupun setelah kejadian penganiayaan tersebut, saya sebagai istri sudah tidak pernah diberikan nafkah lahir sejak April 2016 hingga sekarang.
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 7 tidak benar. Tidak pernah ada usaha dari keluarga Pemohon untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan cenderung membiarkan. Dan pertengkaran-pertengkaran yang

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi itu disebabkan kebanyakan karena dari sifat Pemohon yang keras, kasar, pelit dan suka main perempuan.

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 8 tidak benar. Sangat aneh dikatakan saya berpisah tempat tinggal karena hampir setiap saat saya pulang kerumah ketika saya sudah tidak sibuk di rumah sakit dan melayaninya bahkan kebutuhan biologisnya pun selalu saya penuhi. Tuduhan selingkuh itupun bukan tanpa alasan karena saya beberapa kali mendapati Pemohon berselingkuh. Dimulai sejak 2010 Pemohon sudah melakukan kecurangan dengan berhubungan teman kantornya di PA Sengkang bernama Eka, saya mendapati sms mereka dan saya sering mendapati Pemohon telpon-telponan dengan saudari Eka, lalu pada 2016 dengan perempuan bernama Imelda, dimana suaminya sendiri yang bernama Abdillah Sahib yang memberitahu bahwa Pemohon berhubungan dengan istrinya. Pemohon oleh pak Abdillah Sahib ketahuan melakukan sex chat dan meminta video call ke ibu Imelda untuk memperlihatkan buah dadanya. Pak Abdillah Sahib sudah menegur Pemohon via Whatsapp dan Pemohon meminta maaf telah mengganggu ibu Imelda. Hal tersebut sudah saya konfirmasi langsung ke Pemohon dan Pemohon mengakui semua perbuatannya. Dan terakhir yang saya ketahui Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama Irma Rahayu alias Ayu alias Yuyu. Hal ini saya ketahui dari pengakuan anak-anak saya (Nabila dan Faiz) yang menceritakan secara detail bentuk hubungan Pemohon dengan Irma Rahayu, bahkan mereka mampu menggambarkan apa yang terjadi di dalam kamar ketika Irma Rahayu mendatangi Pemohon di rumah kami di Sungguminasa, Irma Rahayu itu sendiri secara langsung mengakui hubungannya dengan Pemohon dan juga saya melihat langsung dan memergoki kedekatan mereka. Saya memang pernah melaporkan Pemohon ke kantor polisi karena Pemohon tidak ada itikad baik untuk memperbaiki sikapnya baik terhadap saya maupun keluarga saya, bahkan perselingkuhannya dengan Imelda betul-betul sangat melukai saya, sehingga saya melaporkan kasus penganiayaan saya ke polisi. Saya juga melaporkan suami saya ke atasan suami saya, tetapi tanggapannya waktu

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kurang baik dan cenderung tidak merespon sehingga saya sebagai wanita yang lemah dan tidak mempunyai daya kemudian mencari keadilan ke instansi yang lebih tinggi lagi yaitu ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Karena seorang hakim adalah wakil Tuhan yang tidak boleh melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran kesusilaan, sehingga saya merasa suami saya harus saya laporkan agar dia kembali ke jalan yang benar.

10. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 9 tidak benar. saya terpaksa melakukan itu karena dari pihak keluarganya sendiri cenderung melakukan pembiaran terhadap kelakuan si Pemohon, sehingga saya terpaksa mencari bantuan yang lebih super power, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dan kenapa harus malu? Yang seharusnya Pemohon rasa malu adalah perbuatan tidak pantas yang Pemohon telah perbuat.
11. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 10 tidak benar. Sikap Pemohonlah yang keras, pelit dan tidak setialah yang membuat rumah tangga kami susah untuk kembali rukun dan damai.
12. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 11 benar.
13. Saya mengajukan keberatan karena memang sebetulnya masih berdomisili di Sungguminasa, dan saya tidak pernah meninggalkan rumah seperti yang dituduhkan Pemohon. Saya masih tetap menjalankan kewajiban saya sebagai istri Pemohon walau telah dianiaya pada tahun 2016.
14. Sikap Pemohonlah yang membuat rumah tangga kami tidak harmonis.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas.
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang mengakui di depan sidang adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai anak adalah hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal pasal 131 R.Bg.

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang diuraikan Termohon pada jawaban poin 5 maka Pemohon akan mengklarifikasi sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa jawaban Termohon yang menegaskan bahwa Pemohonlah yang tidak mau diajak komunikasi adalah dalil yang mematikan akal sehat (*out of common sense*). Bahwa sejak nampak gejala-gejala yang mencurigakan seperti penampilan Termohon di foto-foto *facebook*, terlebih lagi setelah Termohon mengakui hubungan asmaranya dengan dr. Doni, Termohon sudah tidak pernah mau lagi menghubungi Pemohon dengan aplikasi apapun sebagai alat komunikasi, bahwa jika Pemohon menghubungi Termohon, maka Termohon selalu membentak Pemohon dan mengatakan tidak usah lagi mengganggu saya, kita jalani hidup kita masing-masing Termohon selalu minta untuk bercerai. Bahwa sering kali Termohon tidak bisa dihubungi karena *handphone* miliknya sedang sibuk dalam waktu yang sangat lama, dan waktu Pemohon mencoba menghubungi nomor *handphone* lelaki yang bernama dr. Doni ternyata juga sedang sibuk disaat yang sama sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Termohon dengan lelaki yang bernama dr. Doni sedang saling bertelpon-telponan disaat itu, dan itu dikuatkan dengan pengakuan Termohon tentang hal itu sambil berkata "*saya lebih bahagia dengan mas Doni, saya dapat tertawa dan tersenyum bersama mas Doni*", bahwa setiap terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon selalu saja Termohon mengungkapkan hal-hal yang menyakiti hati Pemohon. Dan bahkan Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak puas dalam berhubungan badan dengan Pemohon dimasa-masa Pemohon dan Termohon masih mesra dan itu diangkat dan dijadikan alasan oleh Termohon untuk bercerai dengan Pemohon, serta berbagai macam kata-kata hinaan yang menyinggung harga diri Pemohon dengan tujuan agar Pemohon segera menceraikan dan dapat dengan bebas menjalin hubungannya dengan lelaki bernama dr. Doni tersebut.

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Bahwa Pemohon tidak menafikan bahwa Termohon memang pernah menemani Pemohon ke Jakarta karena diawal penempatan Pemohon di PA Agama Paniai, Papua, tepatnya pada tahun 2011, namun saat itu hubungan Pemohon dan Termohon memang masih mesra, dan Termohon menemani Pemohon menghadap pimpinan mahkamah agung di Jakarta, lalu setelah itu Pemohonlah yang bolak balik ke Jakarta setiap cuti untuk memohon agar Pemohon dimutasi ke wilayah PTA Makassar. Bahwa justru ketika Pemohon akhirnya di Mutasi ke PA Takalar, dan pulang tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Termohon tanggapan Termohon sangatlah jauh dari harapan, Termohon malah marah-marah dan mengatakan *"saya tidak suka kita ada disini, saya lebih suka kita tetap di Papua yang penting kita kirim saja tiap bulan biaya hidup untuk saya dan anak-anak"*. Betapa hancur hati Pemohon mendengar kata-kata Termohon tersebut, karena rupanya Termohon sangat tidak menginginkan kehadiran Pemohon lagi berada disampingnya agar dapat menjalin hubungan asmaranya dengan pria idamannya dengan aman tanpa harus takut dipergoki atau ketahuan oleh Pemohon.
- 3.3. Bahwa jawaban Termohon yang menegaskan bahwa penampilan dan perilaku Termohon tidak pernah berubah adalah hal yang bertentangan dengan Bahwa Termohon memang sudah sangat berubah, bahwa dulunya *handphone* Termohon tidak pernah dipasang *password*, bahkan *password facebooknya* tidak disembunyikan dari Pemohon dan tidak pernah diganti kecuali atas pengetahuan Pemohon, namun setelah Termohon terlibat cinta terlarang dengan dr. Doni Termohon tidak lagi terbuka. Bahwa jika Termohon menerima sambungan telephone maka Termohon segera menjauh dari Pemohon agar pembicaraannya dengan si penelpon tidak dapat diketahui oleh Pemohon, dan bahwa cara berpakaian Termohon yang dulunya cukup dapat ditolerir sebagai busana muslimah dengan ujung bajunya yang masih menjuntai sampai setidak-tidaknya mendekati lutut, kini cara berpakaian seperti itu

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



sudah ditinggalkan oleh Termohon sejak Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, dan bahwa make up Termohon pun sekarang sudah sangat berubah, dulunya yang bermake up biasa-biasa saja yang tidak sampai mengundang perhatian laki-laki, namun kini penampilannya sungguh luar biasa, baju yang tidak lagi menutupi pinggul, yang tersingkap dari segala arah jika Termohon bergerak mencondongkan badan, make up nya yang sudah sangat menarik perhatian laki-laki, dan bahwa ketika Pemohon bertanya kepada Termohon bahwa dia bersolek untuk siapa? Termohon dengan enteng menjawab bahwa dia bersolek untuk teman-temannya.

- 3.4. Bahwa jawaban Termohon yang menegaskan bahwa Termohon tidak mengenal dr. Doni adalah dalil yang mematikan akal sehat (*out of common sense*). Bahwa Termohon dapat membantah itu dalam jawabannya, tapi kenyataan dan fakta yang terjadi dengan pengakuan-pengakuan Termohon sendiri. Bahwa sebelumnya Pemohon hanya mengetahui dr. Doni yang ada di daftar kontak Termohon sebagai senior Termohon menurut pengakuan Termohon waktu Termohon sedang mandi dan dr. Doni menelpon lalu Pemohon yang menerima panggilan telepon tersebut, namun rupanya sangat bertentangan dengan pengakuan-pengakuan Termohon bahwa dr. Doni adalah seniornya di residen anak sehingga dokter itu sering menghubungi dia karena ada instruksinya kepada Termohon sebagai junior pada prodi anak tersebut, dan pada saat yang lain Termohon mengatakan bahwa dr. Doni adalah dokter yang bertugas di skuadron angkata udara pangkalan Semarang sebagai tenaga medis. Bahwa pada malam dimana Termohon membuat pengakuan bahwa telah menjalin hubungan asmara dengan dr. Doni, dengan menggunakan handphone Termohon, Pemohon menghubungi nomor kontak dr. Doni yang ada di aplikasi nomor kontak Termohon menggunakan handphone Termohon sendiri, dan bahkan Termohon punya nomor khusus untuk menghubungi dr. Doni yaitu

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



menggunakan vendor yang sama, yaitu indosat, dengan nomor tersebut Pemohon menghubungi dr. Doni dan di angkat oleh istri dari dr. Doni, Pemohon menanyakan kepada wanita yang mengaku sebagai istri dr. Doni tersebut perihal hubungan Termohon dengan dr. Doni, dan sangat mengejutkan karena wanita tersebut menyatakan bahwa istri sayalah (Termohon) yang tergila-gila kepada suaminya (dr. Doni), dan wanita itu sudah beberapa kali melabrak Termohon lewat sambungan telepon maupun lewat facebook, namun kemudian Termohon mengganti lagi nomor handphonenya dan itu Pemohon ketahui setelah Pemohon membuka sms Termohon yang dikirim kepada dr. Doni yang isinya Termohon mengatakan "bang ini aku, ini nomor hp aku yang baru". Dan bukan hanya facebook wanita tersebut yang di blokir oleh Termohon karena wanita tersebut melabrak Termohon yang telah mengganggu rumah tangganya dengan suaminya (dr. Doni), tapi Pemohon pun di blokir oleh Termohon dengan alasan bahwa, Termohon berhak terhadap privasinya sendiri dan Pemohon tidak berhak mencampuri privasi Termohon, suami istri mana yang ada batas privasi diantara keduanya? Selain itu Termohon pun menyatakan bahwa Termohon tidak suka jika Pemohon memperlihatkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon jika ikut komentar di laman facebook Termohon.

4. Bahwa jawaban Termohon yang menegaskan bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan mesra dengan dr. Setyo adalah dalil yang mematikan akal sehat (*out of common sense*). Bahwa Pemohon mencatat insiden kejadian di awal bulan Maret 2016 tersebut, Pemohon yang sudah dimutasi ke PA Takalar, namun masih sedang menunggu hari pelantikan, terbangun lebih awal dari Termohon seperti biasa, dan setelah shalat lail, Pemohon tergerak untuk memeriksa handphone Termohon, betapa kaget dan sakit hati yang Pemohon rasakan, namun akhirnya Pemohon bisa menguasai diri, bahwa hal itu terjadi ketika Pemohon membuka catatan SMS Termohon pada *folder sent*, Pemohon mendapat SMS (pesan) Termohon kepada kontak atas nama dr. Setyo kata-kata mesra yang

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya “apa kabarmu lelakiku tercinta?” dan sms kedua “lg nunggu panggilan pih. Mamih ngendon di kamar residen dulu. Mamih sebetulx mo nelson tapi mo konsen dulu belajar, abis ujian br mamih nelson ya ayang papih”. Bahwa setelah Pemohon mengkonfirmasi hal tersebut, Termohon langsung lari keluar rumah dan berusaha menutup pintu rumah dari luar, namun tenaga Pemohon lebih besar dan di luar Pemohon merangkul Termohon sambil menanyakan siapa itu Setyo, dan dengan terbata-bata Termohon mengakui nama tersebut sebagai teman, dan bukan teman biasa karena di sms itu panggilan lelakiku tercinta, panggilan sayang, Termohon menyatakan dirinya mamih, sedangkan pria itu dipanggilnya sebagai papih. Padahal kepada Pemohon, Termohon hanya memanggil kakak, walaupun di awal-awal pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon saling memanggil sayang, tapi panggilan sayang itu hilang dari mulut Termohon, karena panggilan sayang itu sudah dialamatkan ke pria lain. Dan pada awal-awal Termohon meminta cerai dari Pemohon, Pemohon langsung pulang dari Papua untuk berusaha merajut kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun kedatangan Termohon disambut negative oleh Termohon, dengan ekspresi sangat tidak senang atas kepulangan Pemohon, dan ketika Pemohon memohon kepada Termohon untuk menarik kembali kata-kata cerainya dengan Pemohon, Termohon malah bersikukuh untuk bercerai, dan saat itu Pemohon menghubungi orang tua Termohon, lalu Pemohon menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Termohon, sehingga Termohon dinasehati oleh orang tuanya sendiri, namun rupanya hal itu tidak berhasil, bahkan keluarga Termohon memberikan dukungan penuh kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon mengatai Termohon sudah gila dengan keinginan untuk bercerai dengan Pemohon dan memilih menjalin hubungan dengan pria yang bernama dr. Doni. Bahwa ibu Termohon telah mengancam Termohon jika Termohon masih melanjutkan hubungannya dengan dr. Doni, maka Termohon sudah tidak diakui sebagai anak oleh ibunya sendiri, namun sangat mengejutkan karena Termohon menjawab,

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baiklah ma' saya akan akhiri hubungan saya dengan mas Doni tapi izinkan saya untuk bercerai dengan ayahnya Jihan (Pemohon), sehingga ibu Termohon mengatakan "kau sudah gila kah?".

5. Bahwa jawaban Termohon sangat berlawanan dengan fakta bahwa Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama (Perumahan Villa Discovery Blok D No. 2 Sungguminasa) sejak bulan Maret 2016, dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang sesungguhnya dan sebagaimana mestinya. Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Jipang Raya 2 No. 26 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, namun tidak berlangsung lama, Termohon tinggal di rumah kost yang menurut pengakuan Termohon selama ini ada di bilangan Bumi Tamalatea Permai (BTP) namun Pemohon tidak mengetahui secara pasti dan detail rumah kost yang ditempati oleh Termohon tersebut, dan kepergian Termohon tersebut tanpa seizin Pemohon sebagai suami, bahwa semua itu dilakukan oleh Termohon karena sudah sangat ini bebas dari ikatan pernikahan dengan Pemohon, bahkan Termohon beberapa kali mengajak anak-anak Pemohon dan Termohon untuk menginap di rumah kost Termohon yang alamat pastinya sampai sekarang masih dirahasiakan oleh Termohon kepada Pemohon karena Termohon tidak menginginkan Pemohon mendatangi rumah kost Termohon.
6. Bahwa terkait jawaban Termohon poin 7, maka Pemohon menegaskan bahwa Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga bersama namun ditampik oleh Termohon bahkan keluarga Pemohon yang diwakili oleh kakak kandung Pemohon yang bernama Abd. Hakim, S.Pd., M.Pd telah mendatangi keluarga Termohon atau lebih tepatnya orang tua Termohon di Jl. Jipang Raya 2, Kota Makassar, untuk mencari solusi agar Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan membangun kembali rumah tangga dengan Pemohon sebagaimana mestinya, namun kakak kandung Pemohon tersebut mendapatkan respon yang tidak memuaskan, karena pernyataan

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari orang tua Termohon yang menyatakan bahwa “kami tidak bisa berkata apa-apa karena ini semua kembali kepada keputusan bundanya Jihan (Termohon)”. Bahkan kakak kandung Pemohon yang bernama Abd. Halim dan istrinya telah menasehati Termohon untuk kembali membangun kembali rumah tangga dengan Pemohon, namun Termohon tidak bergeming dan bersikukuh mengatakan bahwa telah bulat tekatnya untuk bercerai dengan Pemohon, semua jalan yang ditempuh tidak membuahkan hasil yang maksimal, karena Pemohon sebagai hakim yang juga sebagai mediator melihat bahwa jika pertengkaran antara suami istri yang disebabkan oleh percekocokan biasa maka dalam mediasi 90% berhasil merukunkan kembali suami istri yang bertengkar tersebut, namun jika pertengkaran itu disebabkan oleh adanya pihak ketiga dalam hal ini adanya pria idaman lain, maka hampir mustahil untuk merukunkan antara kedua belah pihak, dan inilah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena telah adanya pria idaman lain bagi Termohon sehingga Termohon sama sekali sudah tidak bisa diketuk pintu hatinya, bahkan Termohon mengungkapkan bahwa tidak mungkin hatinya akan utuh kembali, walaupun di susun kembali, maka akan seperti kaca yang sudah pecah, tetap retak. Padahal pada hakekatnya hati Pemohonlah yang tercabik-cabik dengan perselingkuhan Termohon, hati Pemohonlah yang hancur berkeping-keping dengan perselingkuhan Termohon namun Pemohon berlapang dada, sebagai seorang muslim yang telah mengenyam pendidikan agama sejak kecil dalam lingkungan keluarga, baik itu oleh kedua orang tua Pemohon maupun kakak-kakak Pemohon, dan bahkan para paman dan tante Pemohon yang rata-rata adalah orang-orang yang punya kredibilitas dalam ilmu agama telah memberikan bimbingan kepada Pemohon sehingga Pemohon diberi kelapangan hati dan masih bersedia bahkan membujuk Termohon untuk kembali, namun ternyata Termohon sama sekali tidak menganggap itu sebagai hal yang berarti bahkan Termohon mencibir sikap Pemohon tersebut dengan mengatakan “kalau kakak betul sayang sama saya, lepaskan saya dan relakan saya untuk bahagia dengan orang yang saya cintai”.

*Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jawaban Termohon poin 8 yang menuduh balik Pemohon adalah fitnah dan tipu muslihat Termohon untuk menutupi siapa yang sebenarnya telah melakukan perselingkuhan. Bahwa tuduhan balik Termohon tersebut adalah fitnah belaka karena hal tersebut telah diperiksa oleh Bawas Mahkamah Agung, dan tuduhan Termohon tersebut adalah rekayasa dan imajinasi Termohon belaka demi membalikkan fakta untuk menutupi perselingkuhannya dengan beberapa pria idamannya. Bahwa KY pun telah menanggapi laporan Termohon namun setelah KY melakukan investigasi, Tim pemburu fakta KY telah mendatangi dan menginvestigasi pihak-pihak yang terkait dengan laporan Termohon, namun akhirnya KY mengenyampingkan laporan tersebut karena sama sekali tidak terbukti. Dan demikian pula bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi untuk melemahkan posisi Pemohon sehingga Termohon dapat melakukan deal-deal dengan Pemohon yang menguntungkan bagi Termohon, yang deal-deal itu dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang isinya dipaksakan oleh Termohon sesuai keinginannya, seperti pemaksaan agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ahmad Alfaiz harus ikut dengan Termohon, dan perjanjian tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh kedua orang tua Termohon. Bahwa bukan hanya tindakan Termohon yang melapor ke polisi, Bawas dan KY yang begitu memalukan Pemohon, tapi perselingkuhan Termohon yang membuat malu keluarga besar Pemohon, bahkan keluarga Pemohon yang berada di lingkup Universitas Hasanuddin juga telah mengkonfirmasi aktifitas Termohon dengan gaya hidup bebas dan ikhtilat yang sangat rentan dengan perselingkuhan.
8. Bahwa terkait jawaban Termohon poin 12 dan 13 Pemohon perlu mengklarifikasi bahwa sudah demikian parahnya sikap Termohon, dan sudah demikian kuatnya keinginan Termohon untuk bercerai, Termohon telah mengajukan izin cerai pada instansi tempat kerjanya yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma, Masamba pada tahun 2017 sesuai surat panggilan wawancara yang Pemohon terima, dan Pemohon telah di investigasi oleh pihak Inspektorat Masamba oleh investigatornya yang bernama ibu Fitri, dan bahwa dari hasil investigasi

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



tersebut pihak Inspektorat Masamba menyatakan bahwa Termohonlah yang salah dalam prahara rumah tangga Pemohon Dan Termohon sehingga permohonan izin cerai Termohon itu menghasilkan rekomendasi upaya pembinaan yang harus dilakukan oleh instansi tempat Termohon bertugas dalam hal ini RSUD Andi Djemma Masamba, namun Pemohon tidak dapat hadir dalam jadwal pembinaan tersebut karena selalu bertepatan dengan jadwal sidang Pemohon di PA Takalar yaitu hari rabu. Bahwa pada bulan Agustus 2018 setelah Magrib, Termohon datang ke Rumah kediaman bersama (villa discovery) dengan ditemani oleh ibu kandung Termohon, dan saat itu kebetulan ibu kandung Pemohon juga sedang berada di rumah kediaman bersama kami, dengan arogansinya Termohon menyuruh Pemohon untuk menandatangani surat hasil pembinaan RSUD yang isinya bahwa Pemohon dan Termohon izin cerai tidak dapat lagi dirukunkan dan bersepakat untuk bercerai, padahal pembinaan itu tidak pernah Pemohon hadiri karena sebelumnya Pemohon tidak mengetahui apa agenda panggilan RSUD Andi Djemma tersebut, selain itu agendanya juga bertepatan dengan hari sidang Pemohon, bahwa dengan sikap arogansinya Termohon bahkan dengan mengancam Pemohon jika Pemohon tidak mau menandatangani surat tersebut, maka Termohon akan melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian, dan saat itu Pemohon melihat bahwa sikap Termohon ini sudah sangat melampaui batas, sudah sangat menginjak-injak harga diri Pemohon dan akhirnya setelah sekian lama Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan segala daya dan upaya, pada malam itu Pemohon memutuskan bahwa inilah akhir dari usaha Pemohon yang berarti akhir dari hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sambil menandatangani surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, bahwa pengajuan izin cerai Termohon tersebut telah diakuinya pula di depan sidang pemeriksaan izin cerai oleh Tim Pemeriksa Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

9. Bahwa adalah sebuah fakta yang tidak dapat dibantah, sejak bulan Maret 2016 Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon sebagai suami sahnyanya, dengan meninggalkan Pemohon dan ketiga anak Pemohon dan Termohon, yang hingga pada bulan Nopember 2018, sewaktu Pemohon sedang menjalankan tugas negara untuk pendidikan sertifikasi ekonomi syariah di Mega Mendung Bogor selama 2 hari, yang karena tidak ada yang menjaga anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama karena Termohon sudah lama meninggalkan rumah kediaman bersama, maka Pemohon menitipkan anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman kakak kandung Pemohon di Perumahan Pallangga Mas dengan pertimbangan bahwa kakak Pemohon dan istrinya bersedia dan siap serta tidak memberatkan untuk mengantar anak-anak Pemohon ke sekolah mereka karena jarak rumahnya yang cukup dekat. Namun sepulang dari Bogor ternyata anak-anak Pemohon tersebut telah dijemput paksa oleh Termohon, bahkan sepeda motor Pemohon yang sehari-hari Pemohon pakai sebagai alat transportasi ke kantor yang sedang dalam status dipinjam oleh kakak kandung Pemohon tersebut diambil paksa oleh Termohon tanpa seizin Pemohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak serta menyangkali segala dalil dalam replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Termohon sekaitan dalil replik Pemohon.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 2 benar.
3. a. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon poin 3.1 tidak benar. Segala tuduhan Pemohon sangat tidak masuk akal dan itu adalah praduga Pemohon saja, karena handphone saya tidak pernah saya pakai terlalu lama untuk menelpon atau menerima telpon karena lalu lintas komunikasi saya sangat padat, utamanya koordinasi pekerjaan saya di rumah sakit. Tentunya sangat naif langsung menyimpulkan sesuatu hal hanya berdasarkan pada praduga tanpa ada dasar yang kuat. Tuduhan bahwa saya tidak pernah menghubungi Pemohon itu juga tidak benar, karena segala hal yang terjadi pada saya dan anak-anak

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm





Pemohon dan Termohon selalu saya koordinasikan. Untuk masalah di ranjang, Pemohon memang sudah menderita ejakulasi dini sejak lama, dan sudah terjadi sejak lama, bahkan Pemohon sendiri pernah mengutarakan agar saya mencari laki-laki lain, tapi saya menolak dengan tegas hal tersebut karena saya masih sangat mencintai Pemohon dan tetap bertahan dengan kondisi Pemohon.

- b. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon poin 3.2 tidak benar. Saya tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu, bahkan saya sangat gembira karena Pemohon akhirnya berhasil untuk mutasi masuk ke wilayah PTA Sulawesi Selatan, hal tersebut yang merupakan hasil dari lobi om saya yang membantu Pemohon untuk menggolkan permohonannya untuk masuk ke wilayah PTA Sulawesi Selatan. Kalau memang saya tidak mau Pemohon untuk bisa masuk wilayah PTA Sulawesi Selatan, saya tentunya akan dengan mudah meminta om saya untuk tidak membantu Pemohon, tapi hal itu tidak saya lakukan, bahkan saya sangat mendukung upaya om saya tersebut.
- c. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon poin 3.3 tidak benar. Dari jaman saya masih kuliah hingga sekarang, pola fashion saya tidak pernah berubah. Saya hanya selalu mengenakan celana kain maupun jeans, kemeja dan hijab. Dan urusan makeup, hal tersebut merupakan passion saya sejak dahulu, bahkan saya pun menggeluti bisnis make up. Selain itu profesi saya sebagai dokter menuntut saya untuk selalu berpenampilan yang baik dan rapi.
- d. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon poin 3.4 tidak benar dan tidak berdasar. Sudah dengan tegas saya sebutkan sebelumnya kalau saya tidak mengenal dr. Doni, apalagi mengenal istrinya. Dan segala cerita dan dongeng yang disampaikan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk kehalusinasian dan karangan Pemohon. Saya tidak pernah mengeluarkan pengakuan-pengakuan yang disebutkan oleh Pemohon. Hal tersebut dilakukan Pemohon untuk memuluskan langkahnya bercerai dan mengaburkan fakta yang sebenarnya bahwa

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm





Pemohonlah yang mempunyai wanita idaman lain. Wanita idaman lainnya juga tidak Cuma satu, tapi saya sudah mendapati Pemohon berhubungan dengan beberapa wanita. Perselingkuhan yang telah dilakukan berkali-kali oleh Pemohon, memang menunjukkan bahwa tabiat Pemohon adalah tukang main perempuan dengan selalu menjual cerita bahwa dia adalah laki-laki yang lemah dan tidak mendapat perhatian dari saya sebagai istrinya. Dan itulah jualan yang dia lontarkan kepada ketiga perempuan (Eka, Imelda dan Irma Rahayu) yang sudah berselingkuh dengan Pemohon. Betapa saya harus berulang kali menata hati saya yang hancur porak-poranda karena pengkhianatannya. Dan perselingkuhan itu terpampang nyata di depan saya. Apakah pantas seorang laki-laki yang mengaku berakhlak mulia layaknya ustadz itu telpon-telponan mesra selama hampir kurang lebih 2 jam dengan perempuan bernama Eka. Saya harus menahan perasaan amarah saya mendengar hal itu karena waktu itu saya bersama anak saya (Jihan) yang masih berumur 4 tahun, saya tidak mau dia melihat kami bertengkar, dan saat itu juga ada supir yang membawa kami dalam perjalanan Mega Mendung ke Jakarta. Dan saya menemukan sms perempuan itu yang berbunyi "lagi ngapain, kakak sayang." Saya sampai harus mendatangkan kakaknya yang bernama Abdul Hakim ke Jakarta supaya bisa menasehati adiknya, dengan tentunya segala biaya tiket dan akomodasi saya yang menanggungnya karena Pemohon tidak mau mengeluarkan uang untuk hal itu. Bahkan saya ditampar ketika mempersoalkan hal itu lagi dan sejak itulah kekerasan sudah biasa saya alami, baik kekerasan fisik maupun verbal. Perselingkuhan berikutnya dengan wanita bernama Imelda yang merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Makassar, itu berhasil diketahui oleh suaminya yang bernama Abdillah Sahib. Dimana pak Abdillah berhasil meretas akun WA istrinya sehingga beliau menemukan chat-chat Pemohon yang berusaha merayu Imelda dengan kalimat-kalimat yang vulgar karena sudah menyerempet pada

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



organ-organ kelamin. Dimana salah satunya Pemohon berkata pada Imelda "Saya masih bisa merasakan kenyalnya payudaramu." "Saya mau sekali berhubungan intim sama kita (kamu)." Lalu ada ajakan video call dari Pemohon kepada Imelda dan meminta Imelda memperlihatkan payudaranya. Hal tersebut menimbulkan kemarahan besar pada bapak Abdillah Sahib. Beberapa kali bapak Abdillah Sahib menghubungi Pemohon tapi Pemohon berusaha menghindari hingga akhirnya pak Abdillah mengancam untuk melapor barulah Pemohon membalas WA pak Abdillah dan Pemohon mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Saya lalu bertanya dan mengkonfirmasi ke Pemohon mengenai kebenaran hal tersebut karena sebagai istri, saya tidak mau percaya begitu saja apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan betapa hancur hati saya begitu tahu, suami saya yang selama ini saya kenal sebagai orang berakhlak baik ternyata akhlaknya begitu rendah, Pemohon mengakui semua hal tersebut, bahkan Pemohon berkata kepada saya "Apa mi itu yang orang akan bilang kalau tau saya seperti itu." Bahkan pada akhirnya saya menemui langsung Imelda dan pak Abdillah Sahib untuk membicarakan hal ini. Dan di hadapan kami Imelda kemudian menelfon Pemohon dengan menggunakan handphone Imelda yang suaranya di loudspeaker, Imelda bertanya kepada Pemohon "Mana yang lebih kita sayang, saya atau istri ta." Pemohon menjawab dengan tegas "Kita lah, saya sudah muak dengan istri saya." Di situ saya makin yakin, memang Pemohon adalah pengkhianat abadi yang bertopengkan wajah alim. Dan hingga detik ini pun Pemohon tidak pernah berani untuk berhadapan langsung dengan saya, Imelda dan Abdillah Sahib untuk menjelaskan affair tersebut, kenapa Pemohon tidak pernah berani? Orang yang tidak bersalah tentunya tidak akan jadi pengecut untuk menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya. Bahkan kakaknya sendiri yaitu Abdul Halim ketika mengetahui hal tersebut sangat marah dan mengatakan kalau sangat wajar saya memaki-maki Pemohon dan memang dia pantas untuk mendapatkan makian tersebut. Bahkan

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat anaknya Ahmad Al Faiz masuk rumah sakit saat kejadian itu, Pemohon sama sekali tidak menghiraukannya. Sungguh perbuatan dan tabiat yang tidak pantas dari seorang yang mengatakan dirinya sebagai wakil Tuhan. Dan perselingkuhan yang terakhir saya ketahui itu adalah perselingkuhannya dengan Irma Rahayu alias Ayu alias Yuyu, yang merupakan nota bene adalah keluarga dari ibu Kartini, mantan atasan Pemohon. Dan di kantor Pengadilan Agama Takalar, hal tersebut sudah menjadi rahasia umum kalau Pemohon dan Ayu menjalin hubungan, karena Ayu sudah dua kali mendatangi Pemohon di kantornya untuk bertemu, bahkan Ayu dengan leluasanya bisa naik kelantai 2 dimana tempat hakim berkantor, padahal setahu saya itu adalah area terlarang untuk orang yang tidak punya kepentingan. Saat itu, ibu wakil ketua sempat menegur Ayu "Ada perlu apa?", dan Ayu menjawab bahwa "Saya mencari pak Hasyim.", ibu wakil ketua lalu bertanya lagi "Kita apanya?", Ayu menjawab "Oh saya temannya.". Selanjutnya ibu wakil ketua lalu meninggalkan Ayu karena harus mengerjakan tugas kantornya. Saya mulai mengendus adanya ketidakberesan yang dilakukan oleh Pemohon pada bulan November 2018, karena Pemohon mulai sering tidak mengangkat telfonsaya. Bahkan pada saat tanggal 5 Desember 2018, saat itu saya sedang jaga malam dan saya lagi kena alergi. Saya menelfon Pemohon untuk menceritakan hal itu, tapi tidak kunjung diangkat. Saya coba untuk telfon lewat whatsapp juga tidak angkat, saya coba video call untuk tahu dimana keberadaannya tapi tidak kunjung diangkat. Akhirnya keesokan harinya setelah selesai jaga malam, saya pulang kerumah, tapi saya kaget mendapati rumah saya dalam keadaan terkunci, saya memang sebelumnya tidak pulang kerumah beberapa hari karena saya harus menyelesaikan tugas saya dan ada jadwal jaga yang harus saya tunaikan. Saya lalu coba kerumah kakak ipar saya di Pallangga setelah mendapat informasi dari tetangga saya yang juga teman kantornya kalau Pemohon sedang ke Bogor. Di rumah kakak ipar saya, saya mendapati anak-anak saya yaitu Nabila dan Faiz,

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya saya bawa pulang mereka, tapi sebelumnya saya singgah dulu kerumah kami, di dalam kamar saya mendapati beberapa struk makan, struk pembelian baju-baju dengan nominal jutaan rupiah, dan struk penarikan uang dengan nilai tabungan sebesar 200 juta rupiah, yang ternyata selama ini disembunyikan oleh Pemohon. Dari struk makan yang pertama yaitu di rumah makan Leko di Trans Studio Mall, saya periksa menu makanannya untuk dua orang dan jam makannya tanggal 5 Desember 2018 jam 20.30, persis sama dengan jam dimana saya sibuk menelfon dan memvideo call, dan Pemohon sama sekali tidak mau mengangkatnya. Tentunya jadi tanda tanya besar ada apa sampai tidak mau mengangkat telfon apalagi tidak mau mengangkat video call, padahal selama ini Pemohon selalu mengangkat telfon apalagi panggilan video call saya, kecuali ada yang sedang Pemohon sembunyikan. Lalu di struk makan yang ke-2 yaitu di rumah makan Bonena Jl. SultanAlauddin, saya menemukan kejanggalan karena porsi makannya untuk 4 orang, saya bertanya ke Nabila apa dia pernah makan sama ayahnya di rumah makan Bonena dan Nabila mengiyakan. Saya lalu bertanya "Siapa-siapa yang ikut?" Nabila lalu bilang "Saya, ayah, Faiz, sama tante." Waktu itu hati saya mulai tidak tenang, saya lalu bertanya kembali "Tante siapa?", Nabila menjawab "Tidak saya tahu namanya." Faiz lalu tiba-tiba menjawab "Kutau ji (dia) tinggal dimana bunda." Akhirnya dengan bantuan Faiz saya berhasil menemukan rumah Ayu, dan menurut pengakuan Faiz, Pemohon sudah sering kerumahnya Ayu dengan membawa Faiz, dan Faiz mengaku sering melihat Pemohon dan Ayu berpegangan tangan dalam mobil. Nabila juga menceritakan bahwa di rumah makan Bonena, Pemohon memanggil "Ummi" kepada Ayu, dan Ayu memanggil "Bi (Abi)." kepada Pemohon. Di rumah Ayu, saya sempat bertemu dengan adik tiri Ayu dan sayamenyampaikan tujuan saya ke situ untuk bertemu Ayu mengklarifikasi perihal hubungan Ayu dengan Pemohon, dan meminta Ayu untuk menjauhi Pemohon. Adiknya sempat melontarkan kalimat "Ini mentong sudah lama saya

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



khawatirkan akan terjadi.” Lalu saya akhirnya bertemu langsung dengan Ayu. Saya bertanya dengan sopan dan lemah lembut tanpa ada nada marah sedikitpun kepada Ayu, saya menanyakan apa hubungan dia dengan Pemohon. Ayu menjawab kalau mereka memang berhubungan dekat, sering jalan bareng, pergi makan bareng dan telfon-telfonan tiap hari. Ayu juga menjawab kalau Pemohon tidak bisa hidup tanpa dia. Dan ketika saya memberitahu bahwa saya tidak akan pernah bercerai dengan Pemohon, nada suara Ayu meninggi. Hal ini merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa mereka memang memiliki hubungan khusus. Jika perselingkuhan-perselingkuhan itu dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan agama tinggi, bukan seorang hakim apalagi hakim pengadilan agama yang nota bene tahu tentang aturan dan harus menjunjung tinggi norma agama dan menjaga attitudenya mungkin tidak akan terlalu dipermasalahkan. tapi Pemohon, merupakan jebolan universitas Al Azhar dan seorang hakim di pengadilan agama yang tahu tentang norma agama, bagaimana hukum mengganggu istri saudaranya sesama muslim, bagaimana hukum zina karena Pemohon telah melakukan sex chat dengan perempuan yang merupakan istri orang lain, hukum zina karena telah melakukan perbuatan asusila yaitu bercumbu di dalam kamar dan Pemohon melakukan petting (menghisap payudara Ayu) yang notabene bukan merupakan istrinya. Hal-hal tersebut bukan merupakan pelanggaran norma agama dan juga pelanggaran attitude yang merupakan pelanggaran besar bagi seorang hakim agama yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat.

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar, saya tidak ada hubungan khusus dengan dr. Setyo sms itu bagi saya merupakan hal yang biasa dan hanya menunjukkan keakraban antar teman semata, karena saya sering memanggil sayang pada teman-teman saya yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, di depan umum pun sering saya memanggil mereka seperti itu. Apabila memang saya berselingkuh

*Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dr. Setyo tentunya sms itu akan saya hapus sebelum saya pulang kerumah dan handphone akan saya pasang password, tetapi karena saya menganggap itu hal yang biasa, makanya saya biarkan saja sms itu tetap pada dan handphone tidak saya pasang password. Dalil tentang Pemohon mengkonfirmasi hal itu kepada saya juga tidak sepenuhnya benar. Jadi saat itu saya bangun pagi seperti biasa, Pemohon berkata kepada saya "Saya mimpi kita selingkuh." Waktu itu saya hanya menjawab sambil tertawa "Ah, itu hanya bunga tidur, saja saja kok dipikirkan." Lalu Pemohon keluar kamar menuju dapur, saya keluar ke teras untuk mengecek mobil saya seperti biasa. Tiba-tiba pintu besi ruang tamu terbanting keras, saya spontan balikkan badan karena kaget, dan tiba-tiba dengan histeris Pemohon mencekik leher saya sambil teriak-teriak "Siapa itu Setyo?!!", saya yang masih kebingungan belum tahu apa masalah sebenarnya juga tidak bisa berbicara karena jangankan berbicara, bernafas saja saya tidak bisa karena leher saya dicekik dengan kuat. Tidak sampai di situ, Pemohon berusaha untuk membanting saya ke lantai. Saya berusaha bertahan sekuat tenaga, tapi kekuatan saya sebagai perempuan tidak seberapa, akhirnya saya dibanting dengan keras di lantai teras, posisi saya di belakang mobil. Saya mencoba bangkit tapi rambut saya lalu dijambak, kemudian saya diseret di samping mobil. Lalu kepala saya dibenturkan ke batu, rasa sakit yang saya rasakan sudah tidak bisa saya gambarkan, saya sudah hampir kehilangan kesadaran saya waktu itu, saya Cuma bisa bertanya ke Pemohon "Kenapa?" sambil berusaha menjaga kesadaran saya, bukannya kasihan, Pemohon dengan kesetanan menyeret saya dengan kembali menarik rambut saya ketengah jalan di depan rumah, lalu di situlah Pemohon menikam saya dengan pisau dapur yang ternyata sudah Pemohon persiapkan. Saya sempat berteriak minta tolong, dan satpam perumahan serta pembantu rumah tangga saya (Fatma) meleraikan. Bahkan saat dilepaskan pun, Pemohon masih berusaha mengejar saya untuk menikam saya. Dan akibat penganiayaan tersebut saya harus dirawat di RS Bhayangkari selama 3 hari. Selama saya dirawat pun, Pemohon tidak pernah datang untuk menjenguk. Dari

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





awal pacaran pun sampai sekarang, saya memang memanggil Pemohon dengan panggilan “kakak” dan itu tidak pernah memang berubah dan Pemohon juga tidak komplain dengan hal itu, lalu kenapa sekarang dipermasalahkan? Orang tua saya pun tidak pernah saya sampaikan tentang segala hal dr. Doni karena saya memang tidak mengenal siapa itu dr. Doni. Apa bukan suatu halusinasi jika menyampaikan kepada orang lain suatu hal yang memang tidak ada? Jadi tidak pernah ibu saya mengeluarkan ancaman tidak akan mengakui saya sebagai anaknya.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak benar. Saya tidak pernah meninggalkan rumah, saya hanya menyelamatkan diri saya dari penganiayaan dan percobaan pembunuhan yang telah dilakukan oleh Pemohon. Kejadian itu betul-betul menimbulkan trauma yang mendalam pada diri saya. Saya membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan trauma saya. Saya berusaha untuk keluar dari trauma saya. Saya sering pulang kerumah kami di Sungguminasa untuk melayani Pemohon dan bersama anak-anak kami. Tempat kost tidak pernah saya rahasiakan, yang bertanya alamatnya pun saya beritahu. Tempat kost itu pun sebetulnya hanya tempat saya untuk beristirahat sejenak jika akan jaga atau lepas jaga. Karena kebanyakan aktivitas saya 70% itu di rumah sakit. Saya menderita vertigo sejak lama, dan ketika saya terlalu capek maka vertigo saya akan kambuh. Selama pendidikan, saya sudah beberapa kali masuk rumah sakit dengan keluhan yang sama. Sehingga saya merasa membutuhkan tempat peristirahatan sementara yang dekat dengan rumah sakit. Apalagi rumah kami dengan rumah sakit jaraknya cukup jauh, ditambah dengan kemacetan, sehingga saya sering kelelahan. Jadi biasanya saya menunggu macet reda di tempat kost baru saya pulang ke rumah. Pemohon hanya mengada-ada yang mengatakan saya merahasiakan kost saya, karena Pemohon memang cuek akan hal itu. Dia pun tidak pernah berinisiatif untuk mencari tahu dimana tempat kost saya. Anak-anak kami sudah tahu dimana tempat kost saya, jadi saya tidak pernah merahasiakan tempat tersebut.

*Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 tidak sepenuhnya benar. Kakak kandung Pemohon, Abdul Hakim, memang pernah datang ke rumah orang tua saya, waktu itu saya sedang bertugas di Buol, jadi beliau hanya bertemu dengan orang tua saya. Menurut penuturan orang tua saya, tidak ada pembicaraan yang mengarah pada usaha untuk duduk bersama dan rekonsiliasi membicarakan tentang kekisruhan rumah tangga saya dan pemohon. Saya sangat sepakat dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa mustahil untuk merukunkan pasangan suami istri bila ada orang ke tiga di antaranya. Dan hal ini sudah sangat terbukti, kita bisa melihat pada usaha mediasi yang dilakukan hingga beberapa kali baik mediasi di kantornya dan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, di situ sangat jelas kelihatan bahwa Pemohon sangat menginginkan perceraian, bahkan Pemohon begitu bernaflu agar persidangan ini dipercepat prosesnya. Bahkan bukan cuma itu, betapa usaha saya begitu maksimal untuk mencegah jangan sampai Pemohon mengajukan perceraian, dengan membujuk Pemohon untuk berpoligami saja, namun Pemohon tidak mau bahkan Pemohon dengan kasarnya mendorong saya keluar dari rumah. Sekaitan dengan permohonan izin cerai yang dulu saya ajukan, hal itu saya lakukan setelah Pemohon melakukan penganiayaan pada tahun 2016 dan Pemohon tidak pernah sedikit pun menunjukkan niat untuk datang meminta maaf, sehingga waktu itu saya dengan emosi melayangkan surat untuk meminta cerai ke atasan saya, tapi seiring waktu berjalan saya pun kemudian tidak mengurus surat izin tersebut karena saya berharap kami masih bisa memperbaiki urusan rumah tangga kami. Saya berusaha agar rumah tangga kami menjadi baik kembali. Hanya saja saya begitu terkejut karena ternyata pada bulan Januari 2019, malah suami saya yang mengajukan izin cerai setelah ketahuan berselingkuh dengan Ayu. Entah apa yang mendorong suami saya untuk cepat-cepat mengajukan izin perceraian pada Januari 2019. Tetapi akhirnya saya mendapat suatu petunjuk, saya dihubungi oleh salah seorang sahabat lama saya, dr. Asriani Arief, pada bulan Maret 2019. Bahwa sekitar bulan Desember 2018, Pemohon menghubungi dr. Asriani dan meminta resep

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat penggugur kandungan. Saat itu dr, Asriani bertanya “Untuk apa obat itu?” Pemohon berdalih bahwa ada temannya seorang hakim wanita, akan bercerai dengan suaminya, namun suaminya meminta berhubungan badan sebelum mereka bercerai, hingga akhirnya hakim wanita itu hamil. Terlepas apakah dalih itu benar atau tidak, setahu saya bahwa menghilangkan nyawa seseorang itu adalah dosa besar. Dan sebagai seorang hakim yang merupakan wakil Tuhan, seharusnya tahu bahwa menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan tindak pidana. Hanya saja mungkin kejadian ini bisa dihubungkan dengan usaha Pemohon yang begitu express mengajukan perceraian, karena perselingkuhannya dengan Ayu terbongkar pada bulan November 2018, tentunya akan menimbulkan tanda tanya apa yang memaksa pemohon untuk buru-buru mengajukan perceraian? Tapi mengacu pada kesaksian anak saya yang bernama Faiz yang menyaksikan pemohon melakukan hal yang mesum bersama Ayu di dalam kamar saya dan Pemohon, tentunya membuat kita berpikir, di rumah kami saja mereka mampu melakukan itu, apalagi ketika itu dilakukan di luar.

7. Penyangkalan Pemohon terhadap perselingkuhan yang dilakukannya dengan Ayu dan tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan ke saya, hanyalah merupakan alat bagi Pemohon untuk mengaburkan alasan sebenarnya dan memuluskan niatnya untuk bercerai agar bisa bersama dengan WILnya itu dengan leluasa. Pernyataan pihak Pemohon yang menyatakan bahwa laporan saya dikesampingkan oleh KY itu tidaklah betul, karena proses penyelidikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon masih berjalan. Hal yang didasarkan pada imajinasi tentunya segala hal yang dikatakan tapi tidak mempunyai bukti-bukti, dan itulah sebetulnya yang patut disematkan pada Pemohon, karena segala tuduhannya hanyalah omong kosong belaka tanpa ada bukti yang mendukung secara kuat. Saya mencabut laporan saya ke polisi karena saya kasihan sama Pemohon yang menangis-nangis memohon agar saya mencabut laporan saya di polisi dan orang tua saya yang juga menasehati saya agar memaafkan kelakuan Pemohon yang sudah menganiaya saya

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



dengan biadab dan tidak berperikemanusiaan. Saya meminta syarat ke Pemohon hanyalah untuk memberikan tekanan ke Pemohon agar Pemohon datang meminta maaf kepada keluarga saya secara resmi, namun sayangnya sejak saya mencabut laporan saya hingga detik ini, Pemohon tidak pernah sekalipun datang meminta maaf baik lisan maupun tulisan. Tuduhan *ikhhtilat* yang ditujukan kepada saya, mungkin bisa diibaratkan seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Karena praktik *ikhhtilat* itu sendiri sudah dilakukan oleh Pemohon dengan Ayu, dimana di depan umum saat di masjid daerah Borong mereka duduk berdekatan sangat rapat, kemudian pijat-pijatan dan berpegangan tangan tanpa ada jarak. Bahkan saat pak ustadz di masjid itu bertanya ke pemohon “Bapak tinggal dimana?”, Ayu yang kemudian menjawab “Di Minasa Upa.” Jadi secara tidak langsung Ayu sudah mengakui tinggal serumah dengan Pemohon. Bahkan *khalwat* yang sudah jelas-jelas diharamkan dalam Islam (*Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri (khalwat) dengan wanita kecuali ada mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya (HR Bukhori, Muslim, Ahmad Ibnu Majah, Tabrani, Baihaqi)*) sudah dilakukan oleh mereka, yaitu berdua dengan Ayu di dalam kamar tanpa menghendaki adanya keikutsertaan orang lain yaitu Nabila dan Faiz, makanya kedua anak saya disuruh keluar dari kamar.

8. Terkait pernyataan Pemohon pada poin 8, saya tidak menafikkan bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap saya, saya dengan emosi memang kemudian mengajukan izin cerai ke kantor saya, tapi seiring dengan berjalannya waktu saya mendapat masukan, bimbingan, arahan dan petunjuk dari orang tua, saudara dan teman saya sehingga saya mengurungkan niat saya untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Karena saya masih berharap setelahnya itu pemohon akan menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada orang tua saya dan saya sendiri. Tapi kenyataannya malah Pemohon tidak pernah melakukan hal itu bahkan Pemohon kembali berselingkuh, tidak pernah memberikan nafkah dan beberapa kali melakukan KDRT kepada saya. Kalau saya memang

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin sekali bercerai tentunya sudah lama saya mengantongi surat izin cerai dan segera membawa surat izin itu ke pengadilan. Tapi nyatanya yang ngotot kemudian untuk mengajukan izin cerai dan permohonan cerai adalah Pemohon sendiri. Saya ini seperti sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah saya yang dianiaya, diselingkuhi, kemudian saya pula yang akan diceraikan.

9. Bahwa dalil permohonan pemohon poin 9 tidak benar Saya tidak pernah meninggalkan rumah kami, saya menyelamatkan diri saya dari penganiayaan. Apalagi setelah penganiayaan tersebut, Pemohon kembali seringkali melakukan tindakan KDRT baik secara fisik, verbal maupun penelantaran dengan tidak memberikan nafkah lahir pada saya. Dalil Pemohon yang menyatakan saya menjemput paksa anak-anak saya di kediaman kakaknya sangat tidak benar. Pemohon lah yang dengan tega memisahkan saya dari anak-anak saya, dengan tidak memberitahukan saya bahwa Pemohon membawa anak-anak saya ke rumah kakaknya. Saya harus berusaha sendiri untuk mencari dimana keberadaan anak-anak saya. Sewaktu saya tiba di rumah kakaknya, anak-anak saya bahkan sangat ingin bersama saya dan tidak ingin tinggal bersama om nya. Tentulah naluri seorang anak ingin bersama orang tuanya, utamanya ibunya tidak bisa terbantahkan. Saya pun tidak mengambil paksa motor yang nota bene memang merupakan motor saya sendiri. Untuk apa saya mengambil paksa suatu barang yang memang merupakan milik saya? Yang salah adalah ketika Pemohon meminjamkan motor tersebut tanpa seizin saya. STNK dan BPKB motor tersebut atas nama saya, jadi sangat aneh jika saya mengambil paksa motor tersebut. Bahkan ketika saya ingin mengambil motor tersebut, terkesan saya dihalang-halangi untuk mengambilnya. Bukankah sudah diterangkan bahwa "*Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikanlah.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi). Saya mengambil motor tersebut karena kondisi mobil saya yang rusak dan masuk bengkel sehingga saya membutuhkan alat transportasi lain.

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/DN/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada tanggal 19 September 2018, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

**Saksi pertama**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kompleks Bumi Pallangga Mas I Blok C3 Nomor 4, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saksi adalah saudara kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Mesjid Raya Villa Discovery Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan dr. Setyo.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon selingkuh karena pernah melihat komunikasi Termohon dengan dr. Setyo melalui aplikasi social media menggunakan panggilan papi dan mami.
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi.

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi jarang sekali melihat Termohon berada di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan kalau Termohon juga pernah berkomunikasi dengan wanita lain yang bernama Ayu dan Imelda.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena diberitahu oleh Pemohon.

**Saksi kedua**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pramuka Limbung, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, saksi adalah saudara kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Mesjid Raya Villa Discovery Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan dr. Setyo.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon selingkuh karena saksi pernah diperlihatkan aplikasi pesan antara Termohon dengan dr. Setyo melalui aplikasi sosial media hal mana dalam percakapan tersebut Termohon dan dr. Setyo menggunakan panggilan papi dan mami.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengenal wanita yang bernama Imelda karena dia adalah kakak kelas saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena diberitahu oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Asli foto-foto kebersamaan Pemohon dan Irma Rahayu alias Ayu, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.1.
2. Cetakan screenshot percakapan Pemohon dengan suami Imelda melalui aplikasi Whatsapp dan foto screenshot display profile aplikasi Whatsapp Pemohon, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.2.
3. Fotokopi struk pembayaran pada rumah makan dan toko yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.3.
4. Transkrip percakapan Pemohon dan Termohon, Termohon dan Ayu, Termohon Bersama anak-anaknya, selanjutnya diberi kode T.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Medis Forensik atas nama dr. Badaria Nomor SKMF-03/III/2017/Forensik tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang telah

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.5.

## 2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

**Saksi pertama**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Jipang Raya Nomor 26, Makassar, saksi adalah kakak kandung Termohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun setelah 10 tahun perkawinannya antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun lebih karena Pemohon tinggal di Villa Discovery Park rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
  - Bahwa Pemohon pernah menganiaya Termohon dengan menusuk perut Termohon yang mengakibatkan Termohon harus dirawat di rumah sakit.
  - Bahwa saksi mengetahui penganiayaan Pemohon kepada Termohon berdasarkan informasi dari Termohon.
  - Bahwa selama di rumah sakit, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi jarang sekali melihat Termohon berada di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon disebabkan adanya kehadiran wanita lain.

**Saksi kedua**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kakatua II Lorong 3 Nomor 12 Makassar, saksi adalah

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Mesjid Raya Villa Discovery Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon pernah menganiaya Termohon dengan menikam perut Termohon.
  - Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi melihat Pemohon masuk ke dapur mengambil pisau, setelah itu saksi keluar dan beberapa saat kemudian terdengar suara minta tolong dari Termohon, sehingga saksi keluar dan melihat Pemohon berusaha mengejar dan mengancam Termohon yang sudah terbaring di tanah, kemudian Termohon diamankan di rumah tetangga.
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon dirawat di rumah sakit.
  - Bahwa saksi pernah menjenguk Termohon di rumah sakit.
  - Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon di rumah sakit. sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun lebih, Pemohon tetap tinggal di perumahan Discovery Park Gowa sedangkan Termohon tinggal di rumah ibunya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah semenjak kejadian tersebut.
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi.

**Saksi ketiga**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Jipang Raya Nomor 26, Makassar, saksi adalah ibu kandung Termohon, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Mesjid Raya Villa Discovery Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun setelah 10 tahun perkawinannya antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon tinggal di Villa Discovery Park rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi.
  - Bahwa Pemohon pernah menganiaya Termohon yang mengakibatkan Termohon harus dirawat di rumah sakit dengan luka tusukan diperutnya.
  - Bahwa pada hari kejadian penganiayaan, Termohon datang ke rumah saksi dengan muka kusut, ketika saksi bertanya Termohon hanya meringis, kemudian muntah-muntah, ketika saksi meraba kepala Termohon terdapat benjolan sehingga Termohon akhirnya di bawa ke rumah sakit.
  - Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan Pemohon terhadap Termohon, saksi hanya diberitahu oleh Termohon.
  - Bahwa sejak kejadian penganiayaan Pemohon terhadap Termohon, Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon
  - Bahwa selama Termohon dirawat di rumah sakit Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon.
  - Bahwa saksi pernah memberitahu orang tua Pemohon bahwa Termohon dirawat di rumah sakit.

Bahwa Termohon menyatakan selanjutnya akan mengajukan rekaman audio dan video sebagai alat bukti, namun alat bukti audio dan video tersebut tidak diajukan didepan persidangan sehingga tidak dapat dilakukan pemutaran

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun diperdengarkan, Termohon menyajikan alat bukti tersebut bersamaan dengan penyerahan dokumen elektronik jawaban dan kesimpulannya.

### Dalam Rekonvensi

Bahwa pada tahapan jawab menjawab, Termohon selain mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Penggugat menuntut hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan

Tergugat yang masing-masing bernama :

- Nama Anak Pertama, umur 13 tahun.
- Nama Anak Kedua, umur 9 tahun.
- Nama Anak Ketiga, umur 7 tahun.

Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

3. Penggugat menuntut agar Tergugat menanggung biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat pada poin 2 di atas hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 20% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang.

4. Penggugat menuntut nafkah lampau kepada Tergugat karena Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah pada Tergugat sehingga Tergugat harus bekerja membanting tulang sementara di satu sisi Tergugat juga masih dalam status pendidikan dan meminjam uang saudara untuk membiayai hidup dirinya dan anak-anaknya selama ini, dengan nilai nominal selama 40 bulan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

5. Penggugat menuntut nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat karena sejak bulan Desember 2018 – sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada anak-anak tersebut, dengan nominal selama 9 bulan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat selama Penggugat dalam masa iddah dengan nilai nominal selama 3 bulan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

7. Karena Penggugat telah 14 tahun mendampingi Tergugat dalam suka dan duka, maka Penggugat juga menuntut mut'ah kepada Tergugat dengan nilai nominal sejumlah Rp. 28.000.000,- yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - Nama Anak Pertama, umur 13 tahun.
  - Nama Anak Kedua, umur 9 tahun.
  - Nama Anak Ketiga, umur 7 tahun.

Berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya.

3. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 20% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Tergugat karena Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah dengan nilai nominal selama 40 bulan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat karena sejak bulan Desember 2018 – sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada anak-anak tersebut, dengan nominal selama 9 bulan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat selama Penggugat dalam masa iddah dengan nilai nominal selama 3 bulan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dengan nilai nominal sejumlah Rp. 28.000.000,- yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tanggapan yang teruraikan dalam replik konvensi, mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban Rekonvensi ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis.
2. Bahwa pada dasarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi jelas merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tak tau diri, bahwa wanita yang nusyuz tidak berhak atas nafkah apapun, apalagi nusyuznya Penggugat Rekonvensi adalah nusyuz yang maha dahsyat yang begitu berat, baik dimata hukum negara, dimata masyarakat lebih-lebih lagi di mata agama (Allah). Oleh karena itu segala tuntutan nafkah Penggugat harus di tolak.
3. Bahwa betul Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah, namun demikian dengan sikap Penggugat Rekonvensi yang melakukan perselingkuhan dan meninggalkan rumah kediaman serta tak ingin lagi membina rumah tangga meski Tergugat Rekonvensi telah mengupayakan dengan berbagai cara jelas merupakan sikap Nusyuz yang nyata yang dilakukan baik secara verbal maupun dalam tindakan nyata yakni pergi meninggalkan rumah kediaman dan bahwa Penggugat sempat mengatakan kepada Tergugat bahwa "kita ini diatas kertas masih suami istri, tapi faktanya kita bukan lagi suami istri, kakak sama sekali sudah tidak ada di hatiku".
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan hak asuh Penggugat untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



4.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b, Kompilasi Hukum Islam menyatakan; *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak Pertama kini telah Mumayyiz masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua berhak untuk memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Dan anak kami telah mengutarakan keinginannya untuk memilih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya sehingga beralasan hukum apa bila Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak Pertama.

4.2. Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah wanita yang punya kompetensi untuk mengasuh dan mendidik anak, hal ini sangat beralasan mengingat sikap dan perilaku Penggugat sebagaimana dalam permohonan dan replik Pemohon Konvensi. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut seperti numpang dilahirkan dan disusui saja oleh Penggugat, dan setelah itu semua hal dari A sampai Z mengenai anak-anak tersebut dilakukan oleh Tergugat kecuali disaat Tergugat sedang di Papua, bahkan Tergugat dalam hal ini memuji Penggugat sebagai ayah super atau biasa juga Penggugat ungkapkan "Good Dady". Bahwa dalam hal kecil saja seperti membuat dan melatih anak-anak tersebut berhenti menggunakan popok, makan sendiri, mandi sendiri, latihan bicara, latihan berjalan, bahkan latihan naik sepeda, belajar mengaji, latihan shalat 5 waktu setiap hari, bangun subuh tepat waktu dan shalat berjamaah di mesjid, semua itu contoh contoh kecil yang hanya Tergugat yang melakukannya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan pada saat yang sama, Penggugat masih asyik dengan HP nya atau sedang tidur ngorok di tempat tidur. Sebagai contoh kecil suatu hari Penggugat Rekonvensi mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat menghadiri suatu acara dan Penggugat mengajari anak-anak tersebut berbohong untuk mengatakan "jika di tanya ayah kemana? Maka jawab ayah masih di

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Papua atau Nabire, padahal saat itu Tergugat sedang ada di rumah dan tidak diperbolehkan ikut. Bahwa di saat yang lain ketika Penggugat mengajak anak-anak tersebut jalan ke Mall Panakkukang, dan Hp Penggugat berdering, lantas muncul nama kontak bernama Papi, yang segera di terima oleh Penggugat sambil menyuruh anak-anak tersebut diam, setelah itu anak-anak tersebut mempertanyakan "siapa itu papi bunda?". tapi anak-anak tersebut dibentak oleh Penggugat dan disuruh diam. Semua itu diceritakan oleh ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan anak pertama Tergugat yang bernama Jihan sambil memeluk Tergugat setelah menceritakan kejadian tersebut berkata "sabarki ayah, semoga ini cuma seperti sinetron, kalo bunda sudah kena batunya, mudah-mudahan bunda tobatmi dan kembali sama ayah".

4.3. Bahwa di saat yang lain, saat itu malam hari jam tidur, anak kami yang bernama Jihan belum tidur, dan mendapati Penggugat sedang asyik bertelepon mesra dengan laki-laki lain nada suara yang mesra, merajuk dan panggilan-panggilan mesra genit sebagaimana diceritakan oleh anak kami yang bernama Jihan tersebut. Dan itu diceritakan oleh anak kami sambil berurai air mata karena tidak menyangka bundanya yang dia sayangi selama ini melakukan hal yang membuatnya sakit hati telah mengkhianati ayahnya (Tergugat) yang begitu dia banggakan. Bahwa antara anak kami Jihan dan bundanya (Penggugat) tidak ada kecocokan karena Jihan mendambakan untuk menjadi wanita muslimah seutuhnya dengan pakaian yang syar'i, namun Tergugat tidak dapat menjadi contoh dalam tata cara berpakaian sebagaimana layaknya wanita muslimah yang semestinya sesuai tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, hal ini terbukti dengan pertengkaran Penggugat dengan anaknya Jihan yang saat itu Karena merasa malu kepada para santriwati di Pondok, Jihan menyampaikan kepada Tergugat untuk berpakaian muslimah yang baik, namun Tergugat malah naik pitam dan mengatakan "apakah pakaian bunda ini bukan pakaian muslimah? Bunda kan pakai jilbab?" sungguh disayangkan hal ini

*Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*





terjadi karena pengetahuan Penggugat tentang ajaran Islam sangat minim untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi contoh bagi anak-anaknya, dan mengajarkan hal tersebut kepada ketiga anak kami, sehingga Tergugat tidak punya kelayakan dan kompetensi untuk mengasuh ketiga anak kami, apalagi mereka akan hidup di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, yang hanya dapat di bendung dan di tangkal dengan ilmu Agama.

4.4. Bahwa jangankan untuk mengajarkan ilmu agama kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, untuk membaca qur'an saja masih sangat diragukan karena Tergugat pernah menyarankan kepada Penggugat untuk mengajarkan anak-anak kami mengaji, namun Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk membaca alqur'an, bagaimana mungkin dapat mengajarkan kepada anak-anak kami jika dia sendiri tidak mampu membaca alqur'an. Bahwa di masa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis, Tergugat sering mengajak Penggugat bangun shalat tahajud, namun dengan berbagai alasan, Penggugat selalu menolak dan tidak pernah bangun kecuali kalau Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah pulang dari mesjid shalat subuh.

4.5. Bahwa pandangan hidup dan prinsip hidup Penggugat yang berasaskan materi sangat berbahaya bagi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat beranggapan bahwa segala hal dapat di peroleh dengan uang, termasuk kebahagiaan. Bahwa bagi Penggugat, orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang yang punya banyak uang, dan siapa yang punya uang, maka dialah yang berhak untuk didengarkan kata-katanya, dan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat selama kurang lebih 13 tahun ini. Penggugat tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena dengan memberi materi (uang dan barang-barang), Penggugat menganggap bahwa itulah yang dimaksud kasih sayang atau nafkah kepada anak-anak.

*Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



4.6. Bahwa setelah kepergian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan meninggalkan Tergugat serta ketiga anak-anak kami, jika Penggugat ingin mengajak ketiga anak-anak tersebut untuk jalan-jalan, atau bahkan untuk bermalam di rumah kost Penggugat, Tergugatlah yang menyiapkan segala perlengkapan ketiga anak-anak tersebut, baik dari memandikannya, menyiapkan pakaiannya, serta bekal pakaian gantinya, dan tidak pernah sekalipun Tergugat menghalangi Penggugat untuk membawa anak-anak tersebut jalan bersama Penggugat. Bahwa hal yang sebaliknya terjadi, sejak Penggugat mengambil dua anak Penggugat dan Tergugat (Nabila alfaqiah dan Ahmad Alfaiz) tersebut di bulan Nopember 2018 yang lalu, sejak saat itu Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, bahwa Tergugat pernah meminta secara baik-baik kepada Penggugat untuk membawa kedua anak tersebut untuk ketemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat di Pesantren Sultan Hasanuddin Limbung, pada awalnya Penggugat memberi izin, tapi setelah Tergugat datang untuk menjemput kedua anak tersebut, Penggugat malah menghalangi Tergugat untuk membawa kedua anak tersebut dan telah mengiming-imingi terlebih dahulu kedua anak tersebut untuk dibawa jalan ke Mall dan ke Rumah sakit, bahwa dengan sikap arogannya, Penggugat menjambak dan menarik baju Tergugat yang telah berada di atas mobil grab yang akan mengantar Tergugat dan anak yang bernama Nabila ke Pesantren, hingga putri kedua kami yang bernama Nabila tersebut menangis melihat sikap bundanya (Penggugat) yang begitu arogan, membentak-bentak putri kami untuk turun dari mobil, sambil berkata "nabila tidak sayang bunda kah?". anak sekecil itu diperlihatkan sikap arogan seperti itu dan dipaksa untuk memilih, atau lebih tepatnya di paksa untuk ikut Penggugat.

4.7. Bahwa melihat keadaan seperti itu, Tergugat yang mengetahui tekanan bathin yang dialami oleh anak kedua (Nabila), dengan lembut menyampaikan kepada anak tersebut untuk turun dari mobil agar tidak

*Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



mendapat marah dari bundanya (Penggugat). Bahwa barulah Tergugat dapat membawa kedua anak tersebut untuk jalan-jalan jika Penggugat tidak berada di tempat (di rumah orang tua Penggugat di Jl. Jipang Raya 2 No. 26, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar). Dan bahwa sampai detik ini, kedua anak tersebut masih berada di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah diperbolehkan untuk berkunjung ke rumah kediaman bersama di Villa Discovery Blok D. No. Sungguminasa. Bahwa Penggugat pun telah mendoktrin kedua anak tersebut dengan doktrin bahwa "ayah jahat", dan bahwa sewaktu Tergugat sempat membawa jalan anak-anak tersebut, mereka protes dengan berkata kepada Tergugat "kenapa bunda bilang ayah jahat, padahal ayah baik sekali".

4.8. Bahwa ikatan bathin antara Tergugat dengan kedua anak tersebut begitu kuatnya, sehingga jika Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu kedua anak tersebut sambil membawakan beras dan uang belanja hariannya, kedua anak tersebut begitu semringah dan bahagia berlari memeluk Tergugat penuh rasa rindu yang tak dapat di ukur oleh alat apapun.

4.9. Bahwa dengan segala hal tersebut diatas, sangatlah tidak pantas bagi Penggugat untuk diberi kewenangan hak asuk terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat. bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak layak untuk memegang hak asuh terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka secara otomatis tuntutan nafkah anak yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat di tolak.

4.10. Bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat dengan sikap, tindakan dan tingkah lakunya sebagaimana dalam permohonan konvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah tuntutan yang mengada-ada dan tak tau diri, bahwa wanita yang nusyuz tidak berhak atas nafkah apapun, apalagi nusyuznya Penggugat adalah nusyuz yang maha dahsyat yang begitu berat, baik dimata hukum negara, dimata masyarakat lebih-lebih lagi di mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama (Allah). Oleh karena itu segala tuntutan nafkah Penggugat harus di tolak.

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Tuduhan Tergugat pada dalil Nomor 2 yang menyatakan saya adalah wanita yang nusyuz adalah fitnah belaka dan hanyalah akal-akalan Tergugat agar terbebas dari gugatan.
2. Bahwa tindakan perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan Tergugat baik secara fisik, verbal dan penelantaran terhadap saya membuat saya harus lari menyelamatkan diri saya. Dan KDRT tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana yang seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat yang nota bene adalah jebolan universitas Al Azhar yang tahu hukum agama sekaligus seorang hakim yang seharusnya mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan yang berbunyi "...Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti yang luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat ditegakkan..." Namun sayangnya, Tergugat tidak mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, utamanya dalam berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, berintegritas tinggi. Selain itu, Tergugat juga telah mencemarkan kehormatannya sebagai seorang suami sekaligus seorang hakim dengan melakukan pelanggaran KDRT sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Bahwa hal tersebut dapat dianjar hukuman diatur dalam pasal 44 ayat 2, pasal 45 dan pasal 49.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas hak asuh ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dengan alasan :

a) Bahwa saya belum pernah mendengar secara langsung keputusan yang disampaikan Ananda Jihan Al Faizah.

b) Dalil yang diutarakan Tergugat dalam poin 4.2 sungguh hal yang bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Coba kita berhitung, sewaktu Tergugat berada di Sengkang, Tergugat berkumpul bersama keluarga hanya sekitar 3 - 4 kali dalam setahun dengan durasi waktu sekitar 3 - 4 hari, dan sewaktu Tergugat di Papua dalam setahun hanya pulang ke Makassar sekitar 2-3 kali dalam setahun dengan durasi paling lama 7 hari. Apa mungkin dalam durasi waktu yang begitu singkat, Tergugatlah yang mengurus ketiga anak kami? Apa mungkin dalam waktu yang cuma segitu Tergugat mampu mengajarkan banyak hal kepada anak-anak kami, mengurus anak-anak kami? Dan jika bukan saya yang mengurus dan merawat anak-anak kami lalu siapa yang melakukannya? Saya lah yang berinisiatif membawa anak kami Ahmad Al Faiz ke rumah sakit karena saya mendiagnosis anak saya terkena Speech Delay, dan saya dibantu oleh keluarga saya untuk mulai memberikan terapi bicara kepada ananda Faiz. Tuduhan Tergugat yang mengatakan saya hanya tidur ngorok di pagi hari sangatlah tidak masuk akal. Di RS Wahidin Sudirohusodo utamanya di bagian anak saat itu menetapkan jam dinas dimulai pukul 06.00 WITA, saat itu saya masih dalam tahapan junior, yang tentunya semua pekerjaan harus terlebih dahulu junior yang menyelesaikan sebelum pukul 06.00. Perjalanan dari rumah ke RS membutuhkan waktu sekitar 30 – 45 menit. Jadi otomatis saya sudah harus berada di RS paling lambat 05.30. Jadi apa mungkin saya masih ngorok ketika adzan subuh berkumandang? Tuduhan Tergugat yang mengatakan saya mengajarkan berbohong adalah fitnah

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang begitu keji. Malah Tergugatlah yang mengajarkan anak saya Jihan Al Faizah untuk berbohong pada saya demi menutupi perselingkuhannya dengan Ayu. Jihan bahkan berkata berbohong itu diperbolehkan ketika saya membongkar kebohongannya yang menutupi bahwa Tergugat dan Ayu lah yang datang menjemput dia di pesantrennya, dalam ajaran agama manapun tidak pernah ada yang menghalalkan untuk berbohong. Tapi Tergugat sudah mengajarkan pada anak tersebut ajaran yang salah demi memuluskan kepentingan pribadinya.

c) Dalil yang disampaikan Tergugat pada poin 4.3 tidaklah benar. Walaupun saya menerima telepon pada saat malam hari itu merupakan telepon-telepon dari rumah sakit yang melaporkan kondisi pasien yang wajib saya jawab. Dan jenis kelamin penelpon tidak hanya dari laki-laki tapi juga dari perempuan, dan terkadang memang saat mereka menelpon diselingi dengan bercanda. Anak kami Jihan Al Faizah memang sudah didoktrin Tergugat untuk memusuhi saya, ibu yang sudah mengandung dan melahirkannya dengan susah payah, bahkan kakek dan neneknya sendiri (orang tua) yang sudah membantu mengasuh Jihan sejak kecil juga ikut dijauhi oleh Jihan. Sehingga apapun yang saya lakukan selalu dianggap salah oleh Jihan. Seharusnya Tergugat mengajarkan kepada anak kami, bahwa selain menutup aurat dan berpakaian syar'i juga tidak boleh pergi berdua dengan laki-laki yang bukan muhrim apalagi sampai menyodorkan payudaranya untuk diremas dan dihisap, seperti yang dia lakukan pada Ayu. Ayu memang berpakaian sesuai aturan syar'i tapi di saat yang sama juga melakukan kemesuman dan perbuatan cabul bersama Tergugat dihadapan kedua anak saya. Sungguh suatu perbuatan yang bejat. Karena dengan adanya hal tersebut anak-anak saya berpikiran bahwa hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan oleh dua orang berlainan jenis yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan, hal tersebut sangat merusak moral anak-anak saya.

d) Dalil yang disampaikan Tergugat pada poin 4.4 merupakan bentuk kehalusinasian yang hakiki dan sangat mengada-ada. Jika saya tidak bisa membaca Al Qur'an jadi selama ini ketika sholat 5 waktu saya

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



membaca apa? Saya memang bukan siswa pesantren seperti Tergugat, tapi saya masih mampu untuk membaca Al Qur'an dengan baik dan benar, saya juga masih tahu ajaran-ajaran agama Islam mana yang dibenarkan dan mana yang dilarang. Bahkan saking pandainya Tergugat dalam ilmu agama Islam, Tergugat bahkan mengatakan untuk berhubungan badan lewat dubur itu dibenarkan. Dan Tergugat pernah memaksa saya untuk berhubungan badan lewat dubur, dan saya saat itu serta merta menolak ajakan tersebut, akan tetapi Tergugat terus memaksa sehingga akhirnya saya terpaksa melayani keinginan Tergugat, tapi tidak sampai selesai karena saya sudah sangat kesakitan. Dan akibat hal itu saya tidak mampu BAB 2 hari karena dubur saya lecet.

e) Dalil yang disampaikan Tergugat pada poin 4.5 tidak benar dan hanya diterima sepotong-sepotong oleh Tergugat. Saya mengajarkan pada anak-anak saya untuk tidak manja dan harus mampu bekerja keras demi kelangsungan hidup. Ajaran tersebut tidak mengajarkan bahwa materi adalah segala-galanya. Jika saya menganut bahwa materi adalah segala-galanya tentunya saya tidak akan menikah dengan Tergugat yang kala itu adalah pengangguran. Apa yang mau diharapkan dari seorang pengangguran kalau saya memang menganut paham materialistis. Saya mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan kemandirian demi kelangsungan hidup karena saya harus mempersiapkan anak-anak saya, karena berkaca dari pengalaman saya yang mendapatkan pasangan pengangguran, dan sekian tahun tidak berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga dengan terpaksa saya yang bekerja membanting tulang untuk mencari nafkah keluarga dari dekade 2005 – 2009 dengan bekerja sambil menjadi tutor di sebuah bimbingan belajar. Bahkan ketika terangkat jadi PNS pun tahun 2009, semua biaya hidup anak-anak kami, saya yang membiayai tanpa ada sepeser pun uang yang dikeluarkan oleh Tergugat. Bahkan seringkali saya yang membiayai Tergugat dan bila ada keperluan dari keluarga Tergugat yang membutuhkan uang, saya yang harus mengeluarkan uang. Saya seringkali membelikan anak-anak saya makanan, pakaian, dan alas kaki karena saya melihat Tergugat kurang memperhatikan hal-hal tersebut.

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Apa salahnya seorang ibu membelikan baju baru ketika baju anak-anak saya robek? Apa salah saya ketika saya mengganti sandal anak-anak saya karena alasnya sudah lepas? Apa bukan suatu perbuatan yang dzolim ketika kita membiarkan anak-anak kita memakai baju yang robek sementara kita sibuk berbelanja baju jutaan rupiah? Sesungguhnya yang dilakukan Tergugat benar-benar perbuatan yang dzolim dan melanggar ketetapan Allah SWT dan Al Qur'an yang berbunyi "*Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*" (QS. Al-Baqarah 233).

f) Dalil yang disampaikan Tergugat pada poin 4.6 tidak benar sepenuhnya. Memang benar Tergugat meminta izin untuk membawa Nabila dan Faiz, tetapi Tergugat tidak menjawab akan membawa anak-anak tersebut dengan siapa dan tidak mau saya ikut serta, sehingga insting saya sebagai seorang ibu spontan berusaha melindungi anak-anak saya. Saya mencium ketidakberesan dan saya tidak ingin anak-anak saya dipertontonkan dan dirusak lagi jiwanya oleh Tergugat dengan perbuatan amoralnya, sehingga saya waktu itu melarang anak-anak saya untuk ikut kecuali saya ikut serta waktu itu. Saya tidak membentak Nabila waktu itu, Nabila sendiri yang kemudian memilih tidak ikut. Bahkan Tergugat sendirilah yang menarik paksa Faiz untuk ikut padahal Faiz saat itu menolak untuk ikut. Bahkan pada bulan Juli 2019 saya mengizinkan Nabila dan Faiz dibawa oleh Tergugat ke Limbung untuk bermalam beberapa malam, dan ketika saya datang menjemput keduanya saya mendapati anak-anak saya sendirian di sana, saat itu tanggal 5 Juli 2019 (hari Jumat) pukul 22.00. Tergugat tidak berada di sana, menurut adik Tergugat katanya Tergugat sedang berada di kantor karena lembur, saya tidak percaya begitu saja. Saya mengecek di teman kantornya, dan ternyata Tergugat telah pulang sejak sore. Jadi tanda tanya besar, Tergugat kemana hingga larut malam seperti ini dan membiarkan anak-anak sendirian. Katanya ingin mencurahkan kasih sayang, tapi yang ada malah anak-anak saya ditinggalkan.

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



g) Saya tidak pernah mendoktrin anak-anak saya (Nabila dan Faiz) seperti yang Tergugat lakukan pada Jihan untuk memusuhi saya dan keluarga saya. Bahkan Faiz sendiri yang pernah bertanya “Jadi itu Ayu ceweknya ayah di bunda?” Saya teriris dengar pertanyaan anak sekecil itu, yang sudah bisa memahami bahwa Tergugat yang juga ayah kandungnya sudah melakukan *affair* dengan perempuan lain. Bukannya saya melarang Nabila dan Faiz untuk ke kediaman kami di Sungguminasa, karena seringkali saya tawarkan ke mereka apa mau ke sana bermalam, tapi keduanya spontan menolak.

h) Dalil yang disampaikan Tergugat pada poin 4.6 tidak benar sepenuhnya. Memang betul, ketika Tergugat datang ke rumah orang tua saya, anak-anak saya berlarian, tapi bukan berlari ke Tergugat, tapi lari bersembunyi. Utamanya Faiz, saya melihat anak saya itu begitu tidak mau dekat dengan Tergugat. Trauma terhadap apa yang harus dia lihat dengan mata kepala sendiri tentunya merupakan beban bagi otaknya yang sedang bertumbuh dan berkembang. Tanpa dia sadari memori itu sudah terbenam dalam ingatannya yang membuat dia tanpa sadar menghindari Tergugat. Memang betul sejak Nopember 2018 hingga detik ini, Tergugat telah datang 2 kali membawa sekarung beras sekitar 10 kg yang berkutu, dan selebar uang 5 ribu rupiah masing-masing anak. Betapa sangat tidak layak seorang yang berprofesi hakim yang begitu mulia dan bergaji besar memberikan nafkah lahir yang nilainya seperti itu kepada darah dagingnya sendiri. Saya sudah meminta nafkah lahir untuk anak-anak tersebut pada Tergugat dan dengan angkuhnya menolak untuk memberikannya. Betapa Tergugat telah sangat dzolim tidak hanya pada saya tapi juga pada anak-anak kami. Dan hingga detik ini tidak ada uang sepeserpun yang diberikan Tergugat kepada saya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah kepada saya dan anak-anaknya. Padahal sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” dan ayat 4 poin a,b dan c yaitu “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri (b)

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) biaya Pendidikan bagi anak.” Telah diatur kewajiban Tergugat, tetapi Tergugat malah melanggar aturan yang dia tahu betul. Ketika kita tidak tahu dan kita tidak melaksanakan aturan itu, mungkin dapat dimaklumi. Tetapi untuk seorang hakim pengadilan agama yang nota bene sangat mengetahui aturan hukum tersebut tapi melanggarnya tentunya merupakan pelanggaran yang besar.

i) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat begitu banyak hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat mulai dari memberikan doktrin dan ajaran sesat pada anak, memberikan visualisasi pornoaksi pada anak di bawah umur, dan penelantaran pada anak-anak sehingga tentunya Tergugat sangatlah tidak layak untuk diberikan hak asuh ketiga anak pengugat dan Tergugat, dan tentunya Tergugat harus dihukum dengan membayarkan segala gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu biaya pemeliharaan pada ketiga anak tersebut dan nafkah lampau pada anak-anak tersebut.

j) Segala tuduhan nusyuz yang dialamatkan kepada saya tidak bisa dibenarkan karena saya hanya melakukan aksi menyelamatkan diri dari suatu proses penganiayaan dan penghilangan nyawa, sehingga segala gugatan saya baik tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah kami mohon dengan sangat untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ketiga hak asuh anak di bawah hadhanah Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat membayarkan nafkah lampau pada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan bagi ketiga anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Bahwa atas replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm





1. Bahwa tanggapan yang teruraikan dalam jawaban rekonvensi yang lalu, mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam duplik rekonvensi ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula yakni menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan dengan dalil bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai wanita yang melakukan perbuatan nusyuz/durhaka kepada suami yang menurut hukum Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah apapun
3. Bahwa fakta hukum yang menegaskan bahwa adanya Penggugat Rekonvensi berhubungan mesra dengan lelaki lain yang berakibat pada Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman dan sejak saat Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara substantif telah masuk dalam kategori perbuatan Nusyuz. Bahwa disisi lain Tergugat Rekonvensi telah berusaha menjelaskan dan menasihati Penggugat Rekonvensi agar mau merubah sikap dan membujuk Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah kediaman namun Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya, bahkan Penggugat Rekonvensi telah mengutarakan pada Tergugat Rekonvensi agar berpisah karena tidak mungkin lagi bersatu dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri merupakan bukti faktual perbuatan durhaka Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada suami. Dan disisi lain sebagaimana yang tertuang dalam replik Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi justru menuduh Tergugat Rekonvensi yang selingkuh bahkan melaporkan Tergugat Rekonvensi pada kantor polisi dan instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sehingga sangat jelas bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan nusyuz. Oleh karena itu segala tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah, baik nafkah lampau, iddah dan mutah harus di tolak. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan/ijma' ulama dalam kitab Tuhfah VIII : 325

و تسقط المؤن كلها بنشور منها اجماعا ا ي خروج عن طاعة الزوج

*"Untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz istri yaitu tidak taat kepada suami"*

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Dan juga ditegaskan bahwa;

فان طلبت الطلاق نشور

*“Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz (Subulus Salam III : 40)*

4. Bahwa disisi lain, terkait dengan nafkah kedua anak kami yang ada pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dalam menafkahnya, Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kebutuhannya.

5. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan hak asuh ketiga anak kami, maka Tergugat Rekonvensi sekali lagi menegaskan menolak tuntutan hak asuh Penggugat Rekonvensi untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nama Anak Pertama kini telah *Mumayyiz* masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua berhak untuk memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Dan anak kami telah mengutarakan keinginannya untuk memilih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya sehingga beralasan hukum apa bila Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nama Anak Pertama.

5.2. Bahwa terkait dengan kedua anak kami yang belum *mumayyiz* yang saat ini berada pada Penggugat Rekonvensi, sekali lagi Tergugat Rekonvensi menegaskan Bahwa mengingat sikap dan prilaku Penggugat Rekonvensi selama ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah wanita yang punya kompetensi untuk mengasuh dan mendidik anak dengan baik, hal ini sangat beralasan mengingat sikap dan prilaku Penggugat Rekonvensi yang cenderung menyimpang dan berbuat durhaka pada suami, justru akan berimbas pada anak anak kami kelak.

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



5.3. Bahwa Terlebih Lagi pandangan hidup dan prinsip hidup Penggugat Rekonvensi yang berasaskan materi sangat berbahaya bagi masa depan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi beranggapan bahwa segala hal dapat di peroleh dengan uang, termasuk kebahagiaan. Bahwa bagi Penggugat Rekonvensi, orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang yang punya banyak uang, dan siapa yang punya uang, maka dialah yang berhak untuk didengarkan kata-katanya, dan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat selama kurang lebih 13 tahun ini. Penggugat Rekonvensi tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena dengan memberi materi (uang dan barang-barang), Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa itulah yang dimaksud kasih sayang atau nafkah kepada anak-anak.

5.4. Bahwa dengan segala hal tersebut diatas, sangatlah tidak pantas bagi Penggugat Rekonvensi untuk diberi kewenangan hak asuh terhadap ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak layak untuk memegang hak asuh terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka secara otomatis tuntutan hadhanah yang di tuntut Penggugat Rekonvensi harus di tolak.

6. Bahwa adanya tuntutan nafkah dan hadhanah dari Penggugat Rekonvensi berdasarkan dengan sikap, tindakan dan tingkah laku Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam permohonan konvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah tuntutan yang mengada-ada dan tak tau diri, bahwa wanita yang nusyuz tidak berhak atas nafkah apapun, apalagi nusyuznya Penggugat adalah nusyuz yang maha dahsyat yang begitu berat, baik dimata hukum negara, dimata masyarakat lebih-lebih lagi di mata agama (Allah). Oleh karena itu segala tuntutan nafkah Penggugat harus di tolak.

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa asli Rekening Koran atas nama Badaria, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode PR.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

**Saksi pertama**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Jipang Raya Nomor 26, Makassar, saksi adalah kakak kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun lebih karena Tergugat tinggal di Villa Discovery Park rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa Tergugat pernah menganiaya Penggugat dengan menusuk perut Penggugat yang mengakibatkan Penggugat harus dirawat di rumah sakit.
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat.
- Bahwa selama di rumah sakit, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat.
- Bahwa Tergugat hanya 3 kali mengunjungi anaknya di rumah orang tua Penggugat dengan membawa beras dan memberikan uang pertama Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa larinya anak-anak Tergugat dan Penggugat ke rumah Tergugat.

**Saksi kedua**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kakatua II Lorong 3 Nomor 12 Makassar, saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menganiaya Penggugat dengan menikam perut Penggugat.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi melihat Tergugat masuk ke dapur mengambil pisau, setelah itu saksi keluar dan beberapa saat kemudian terdengar suara minta tolong dari Penggugat, sehingga saksi keluar dan melihat Tergugat berusaha mengejar dan mengancam Penggugat yang sudah terbaring di tanah, kemudian Penggugat diamankan di rumah tetangga.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dirawat di rumah sakit.
- Bahwa saksi pernah menjenguk Penggugat di rumah sakit.
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat di rumah sakit. sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun lebih, Tergugat tetap tinggal di perumahan Discovery Park Gowa sedangkan Penggugat tinggal di rumah ibunya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak kejadian tersebut, karena Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi.

**Saksi ketiga**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Jipang Raya Nomor 26, Makassar, saksi adalah ibu kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat tinggal di Villa Discovery Park rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Tergugat pernah menganiaya Penggugat yang mengakibatkan Penggugat harus dirawat di rumah sakit dengan luka tusukan diperutnya.
- Bahwa pada hari kejadian penganiayaan, Penggugat datang ke rumah saksi dengan muka kusut, ketika saksi bertanya Penggugat hanya meringis, kemudian muntah-muntah, ketika saksi meraba

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



kepala Penggugat terdapat benjolan sehingga Penggugat akhirnya di bawa ke rumah sakit.

- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa sejak kejadian penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat yang sedang dirawat di rumah sakit.
- Bahwa saksi pernah memberitahu orang tua Tergugat bahwa Penggugat dirawat di rumah sakit.
  - Bahwa Tergugat hanya 3 kali mengunjungi anaknya di rumah orang tua Penggugat dengan membawa beras dan memberikan uang pertama Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ketiga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengenal dr. Doni.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat
  - a. Fotokopi Panggilan Pertama Pemeriksaan Permohonan Izin Cerai dr. Badaria Nomor 700/107/Inspektorat/2017, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode TR.1.
  - b. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Permohonan Izin Cerai dr. Badaria Nomor 700/109/Inspektorat/2017 dengan lampiran 1 berkas LHP, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dilengkapi dengan dan pemeriksaan/wawancara via Whatsapp antara Pemohon dengan tim pemeriksa, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode TR.2.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :





**Saksi pertama**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pramuka Limbung, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, saksi adalah saudara kandung Tergugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nama Anak Pertama, Nama Anak Kedua dan Nama Anak Ketiga, saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat namun saat ini belajar di pesantren sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat, karena Penggugat mengambilnya secara paksa pada saat Tergugat sementara mengikuti pelatihan di Bogor di tahun 2018.
- Bahwa Tergugat sering menjenguk anak pertamanya di pesantren karena Tergugat juga mengajar di pesantren tersebut, adapun anak kedua dan ketiga saksi tidak tahu apakah Tergugat juga sering mengunjunginya.
  - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah kabur dari sekolah dengan jalan kaki ke rumah Tergugat karena rindu dengan kakaknya.
  - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tergugat kalau anak pertamanya rindu dengan adik-adiknya.
  - Bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat pernah menyatakan kepada saksi bahwa menurut ibunya ayahnya jahat, padahal menurut anak-anak tersebut ayahnya baik sekali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi kedua anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, yang saksi ketahui Tergugat sering mengambil beras dari Limbung untuk dibawa anak-anaknya di rumah Penggugat.
- Bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat pernah diajak oleh kakak pertamanya untuk pergi ke Malino, namun batal dilaksanakan karena Penggugat menjemput anak-anak tersebut,

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun anak-anak tersebut sangat ingin pergi, namun dengan wajah ketakutan anak-anak tersebut ikut pulang dengan Penggugat.

**Saksi kedua**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kompleks Bumi Pallangga Mas I Blok C3 Nomor 4, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saksi adalah kakak kandung Tergugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nama Anak Pertama, Nama Anak Kedua dan Nama Anak Ketiga, saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat namun saat ini belajar di pesantren sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat, karena Penggugat mengambilnya secara paksa pada saat Tergugat sementara mengikuti pelatihan di Bogor di tahun 2018.
- Bahwa karena Tergugat juga mengajar di pesantren maka Tergugat sering menjenguk anak pertamanya yang bersekolah di pesantren tempat Tergugat mengajar.
  - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dari sekolah dengan berjalan kaki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana keadaan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat setelah diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat kepada saksi, Tergugat masih menafkahi kedua anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, bahkan Tergugat sering membawakan beras untuk anak-anaknya di rumah Penggugat.
- Bahwa pernah anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat sangat kecewa karena batal ke Malino sebagaimana yang direncanakan oleh kakak pertamanya karena Penggugat datang menjemput anak-anak tersebut untuk pulang.
- Bahwa menurut Nabila anak kedua Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah memberitahu anaknya bahwa ayahnya jahat.

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi ketiga, Abdul Hakim bin Sahman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PNS Guru, tempat kediaman di Kompleks Kelapa Gading, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, saksi adalah kakak kandung Tergugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Jihan al-Faizah binti Hasyim, Nabila al-Faqiha binti Hasyim dan Ahmad al-Faiz bin Hasyim, saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat namun saat ini belajar di pesantren sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat, karena Penggugat mengambilnya secara paksa pada saat Tergugat sementara mengikuti pelatihan di Bogor di tahun 2018.
- Bahwa karena Tergugat juga mengajar di pesantren maka Tergugat sering menjenguk anak pertamanya yang bersekolah di pesantren tempat Tergugat mengajar.
  - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan kalau anak tersebut pernah ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dari sekolah dengan berjalan kaki, lalu kemudian kakeknya datang menjemputnya, selain itu anak tersebut juga menyampaikan bahwa ibunya pernah memberitahukan kalau ayahnya jahat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat setelah diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi kedua anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, hanya saksi mengetahui bahwa Tergugat sering membawakan beras untuk anak-anaknya di rumah Penggugat
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak bertemu dengan Penggugat dan menurut orang tua Tergugat, mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai hal tersebut kepada Tergugat

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



**Saksi keempat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam Perumahan Villa Discovery Park, tempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi adalah Satpam Perumahan Tergugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi menjadi satpam di perumahan tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini hanya Tergugat yang meninggalkan rumah di perumahan villa discovery, adapun Penggugat hanya datang sekali-kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat datang ke rumah di perumahan villa discovery hanya 3 kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menginap sewaktu datang ke rumah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui mobil Penggugat berwarna krem dan terparkir depan rumah.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah mobil merah terparkir depan rumah Penggugat dan Tergugat, karena banyak mobil terparkir sekitarnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2018.

Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat tentang hak asuh terhadap ketiga anaknya, karena diantara ketiga anak tersebut hanya 1 (satu) yang berumur 12 tahun keatas (mumayyiz) yaitu Jihan al-Faizah binti Hasyim, maka terhadap 1 satu orang anak tersebut yang akan diberikan kesempatan memilih kepada siapa yang bersangkutan akan tinggal dan hidup bersama.

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Jihan al-

*Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizah binti Hasyim untuk dimintai kesediannya memilih ingin tinggal bersama dengan Tergugat atau Penggugat.

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada anak yang bernama Jihan al-Faizah binti Hasyim untuk memilih apakah hidup dengan Penggugat ataukah dengan Tergugat, dan selanjutnya anak tersebut memilih untuk hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kediaman Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg namun tidak

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Dra. Hj. Nurbaya namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memiliki izin dari atasannya untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi komunikasi dengan baik karena Pemohon dan Termohon sempat tinggal terpisah karena pekerjaan, Termohon berubah lebih cuek dengan keluarga karena lebih banyak menghabiskan waktu diluar serta berpenampilan lebih modis layaknya masih gadis dari biasanya yang apabila ditegur maupun dinasehati Termohon malah tersinggung, Termohon juga mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang bernama dr. Doni, hal mana pertengkaran tersebut berujung dengan perpisahan pada awal bulan Maret 2016 disebabkan Termohon kembali ketahuan menjalin hubungan dengan dr. Setyo, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, adapun hal-hal yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Termohon malas berkomunikasi dengan Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak komunikatif dengan Termohon, Pemohon chatting atau pesan Termohon, malas membalas komunikasi dengan saya melalui aplikasi BB, bahkan berkaitan dengan kepindahan Pemohon dari Papua justru Termohon aktif mendampingi Pemohon mengurus kepindahannya untuk masuk wilayah Sulawesi Selatan.

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Bahwa tidak benar Termohon mengubah penampilannya karena sejak kuliah hingga sekarang cara berpakaian Termohon tidak pernah berubah, bahwa juga tidak benar Termohon menghabiskan waktu di luar, karena Termohon hanya menghabiskan waktu di rumah dan di rumah sakit.
- c. Bahwa Termohon tidak mengenal dr. Doni dan Termohon tidak pernah mengunjungi apalagi berfoto mesra dengan dokter tersebut.
- d. Bahwa tidak benar Termohon memiliki hubungan mesra dengan dr. Setyo, hubungan kami hanya sebatas teman. Pemohon terlalu berlebihan dalam menanggapi bentuk pertemanan Termohon, dan tanpa mendengarkan penjelasan Termohon, Termohon dianiaya hingga harus dirawat di rumah sakit, dan selama dirawat di rumah sakit tidak pernah sekalipun Pemohon dan keluarganya datang untuk menjenguk atau minta maaf atas penganiayaan tersebut. Begitu keluar dari rumah sakit saya memang beristirahat di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput saya, hanya setelah saya sembuh saya kembali kerumah Termohon dan menjalankan kewajiban saya sebagai istri bahkan kebutuhan biologisnya pun selalu saya penuhi, walaupun setelah kejadian penganiayaan tersebut, saya sebagai istri sudah tidak pernah diberikan nafkah lahir sejak April 2016 hingga sekarang.
- e. Bahwa Tidak pernah ada usaha dari keluarga Pemohon untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- f. Bahwa sikap Pemohonlah yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Termohonlah yang sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dimulai sejak 2010 Pemohon sudah melakukan kecurangan dengan berhubungan teman kantornya di PA Sengkang bernama Eka, lalu pada 2016 dengan perempuan bernama Imelda, dimana suaminya sendiri yang bernama Abdillah Sahib yang memberitahu bahwa Pemohon berhubungan dengan istrinya, dan terakhir Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama Irma Rahayu alias Ayu alias Yayu. Hal ini membuat Termohon melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon ke polisi kemudian ke pimpinan Pemohon,

*Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

g. Bahwa sikap Pemohonlah yang keras, pelit dan tidak setialah yang membuat rumah tangga kami susah untuk kembali rukun dan damai.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang diperoleh dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak dapat dipertahankan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/DN/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada tanggal 19 September 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon hanya diketahui oleh saksi pertama sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan informasi dari Pemohon bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi pertama berkaitan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, adapun saksi kedua hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, oleh karenanya tidak

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangan sebagai alat bukti kecuali terdapat bukti lain yang menyempurnakannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon yang mengungkapkan bahwa penyebab keretakan rumah tangganya disebabkan hadirnya lelaki lain dalam hidup Termohon, kedua saksi hanya mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon dan setelah diperlihatkan komunikasi lewat pesan yang diduga Termohon dengan lelaki lain tersebut, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut juga dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1, T.2 dan T.3, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, hal mana alat bukti elektronik baru dapat di sahkan menjadi alat bukti hukum yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan meteril.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 syarat formil disahkannya alat bukti elektronik adalah *bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis*, adapun syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan informasi dan dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan dijamin keotentikan dan keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, majelis menilai untuk menjamin akurasi keotentikan informasi, data ataupun dokumen elektronik terkhusus apabila hendak dijadikan alat bukti yang sah di Pengadilan, maka majelis berpendapat terhadap informasi, data ataupun dokumen elektronik tersebut harus terlebih dahulu melalui digital forensik, sehingga

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi, data ataupun dokumen elektronik yang disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti informasi, data ataupun dokumen elektronik yang diajukan oleh Termohon belum terverifikasi atau tidak melalui digital forensik, maka majelis hakim akan mengenyampingkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti rekaman audio dan video, namun bukti tersebut tidak diserahkan di persidangan sehingga tidak dapat diputar ataupun diperdengarkan, bukti tersebut baru diserahkan Termohon bersamaan dengan dokumen elektronik jawaban dan kesimpulan pada tahap kesimpulan.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut tidak diserahkan dipersidangan maka majelis berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Termohon yang menyatakan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah dianiaya oleh Pemohon, Termohon telah mengajukan hasil visum dokter, namun demikian meskipun alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik, namun tidak menerangkan secara jelas pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka disekujur badan Termohon, bukti tersebut hanya membuktikan kebenaran terjadinya luka disekujur tubuh Termohon, sehingga majelis hakim mengenyampingkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa adapun 3 orang saksi yang diajukan, hanya saksi kedua yang pernah melihat pertengkaran dan menyaksikan Pemohon mengejar dan melakukan pengancaman terhadap Termohon yang sudah terjatuh dit tanah dengan luka tusukan diperutnya, sedangkan kedua saksi lainnya mengetahui peristiwa tersebut hanya berdasarkan informasi dari Termohon yang dirawat di rumah sakit dan melihat bekas luka disekujur badan Termohon termasuk luka tusukan, oleh karenanya keterangan saksi kedua Termohon hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, adapun saksi pertama dan ketiga hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan pasal 308

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi Abd. Halim bin Sahman, Hijrawati bin Sahman yang merupakan saudara kandung Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah ibunya, sebagaimana saksi Jufri bin Pata' yang merupakan satpam di perumahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa sejak bekerja sebagai satpam di perumahan tersebut, saksi menyatakan hanya Pemohon yang tinggal di rumah tersebut, sepengetahuan saksi Termohon hanya 3 kali dating kesana.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perpisahan Pemohon dan Termohon ketiga saksi Termohon masing-masing Wahyuni, Fatmawati dan St. Nurhayati juga membenarkan kalau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di perumahan discovery park rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal bersama ibunya.

Menimbang, bahwa terkait upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan para saksi telah memberikan kesaksian telah dilakukan pihak saksi Pemohon terhadap Pemohon maupun pihak saksi Termohon terhadap Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon maupun bantahan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon maupun Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2005.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 dan keengganan Pemohon maupun Termohon untuk bersatu dalam kurun waktu perpisahan merupakan fakta peristiwa, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

- 1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Pemohon dan Termohon dikala Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Pemohon dan Termohon yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.
- 2. Bahwa keengganan Pemohon dan Termohon untuk menyatukan hati dalam kurun waktu perpisahan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun lamanya.

- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru selain berkaitan perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Pemohon dan Termohon memang telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi saling berkomunikasi, bahkan segala upaya dalam rangka memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga menemui jalan buntu.

- Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqon gholiidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan ini merupakan permohonan pertama Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Temohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Temohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Nama Anak Pertama, umur 13 tahun.
- Nama Anak Kedua, umur 9 tahun.
- Nama Anak Ketiga, umur 7 tahun.

Berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya.

2. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan



20% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Tergugat karena Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah dengan nilai nominal selama 40 bulan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat karena sejak bulan Desember 2018 – sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada anak-anak tersebut, dengan nominal selama 9 bulan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat selama Penggugat dalam masa iddah dengan nilai nominal selama 3 bulan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dengan nilai nominal sejumlah Rp. 28.000.000,- yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar tuntutan nafkah yang diminta oleh Penggugat dengan alasan Tergugat telah melakukan tindakan nusyuz berkaitan dengan perselingkuhannya dengan lelaki lain dan Tergugat juga telah pergi meninggalkan rumah dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

- Bahwa di saat yang lain, saat itu malam hari jam tidur, anak kami yang bernama Jihan belum tidur, dan mendapati Penggugat sedang asyik bertelepon mesra dengan laki-laki lain nada suara yang mesra, merajuk dan panggilan-panggilan mesra genit sebagaimana

*Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



diceritakan oleh anak kami yang bernama Jihan tersebut. Dan itu diceritakan oleh anak kami sambil berurai air mata karena tidak menyangka bundanya yang dia sayangi selama ini melakukan hal yang membuatnya sakit hati telah mengkhianati ayahnya (Tergugat) yang begitu dia banggakan. Bahwa antara anak kami Jihan dan bundanya (Penggugat) tidak ada kecocokan karena Jihan mendambakan untuk menjadi wanita muslimah seutuhnya dengan pakaian yang syar'i, namun Tergugat tidak dapat menjadi contoh dalam tata cara berpakaian sebagaimana layaknya wanita muslimah yang semestinya sesuai tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, hal ini terbukti dengan pertengkaran Penggugat dengan anaknya Jihan yang saat itu Karena merasa malu kepada para santriwati di Pondok, Jihan menyampaikan kepada Tergugat untuk berpakaian muslimah yang baik, namun Tergugat malah naik pitam dan mengatakan "apakah pakaian bunda ini bukan pakaian muslimah? Bunda kan pakai jilbab?" sungguh disayangkan hal ini terjadi karena pengetahuan Penggugat tentang ajaran Islam sangat minim untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi contoh bagi anak-anaknya, dan mengajarkan hal tersebut kepada ketiga anak kami, sehingga Tergugat tidak punya kelayakan dan kompetensi untuk mengasuh ketiga anak kami, apalagi mereka akan hidup di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, yang hanya dapat di bendung dan di tangkal dengan ilmu Agama.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan hak asuh Penggugat untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b, Kompilasi Hukum Islam menyatakan; *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak Pertama kini

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



telah *Mumayyiz* masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua berhak untuk memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Dan anak kami telah mengutarakan keinginannya untuk memilih tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah wanita yang punya kompetensi untuk mengasuh dan mendidik anak, karena Penggugat sering lalai mengurus anak-anak justru Tergugatlah yang mengurus kepentingan anak-anak tersebut dari A sampai Z kecuali disaat Tergugat sedang di Papua.

- Bahwa jangankan untuk mengajarkan ilmu agama kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, untuk membaca qur'an saja masih sangat diragukan karena Tergugat pernah menyarankan kepada Penggugat untuk mengajarkan anak-anak kami mengaji, namun Penggugat menjawab bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk membaca alqur'an, bagaimana mungkin dapat mengajarkan kepada anak-anak kami jika dia sendiri tidak mampu membaca alqur'an.

- Bahwa Penggugat memiliki pandangan hidup materialistis sehingga sangat berbahaya bagi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa setelah kepergian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan meninggalkan Tergugat serta ketiga anak-anak kami, jika Penggugat ingin mengajak ketiga anak-anak tersebut untuk jalan-jalan, atau bahkan untuk bermalam di rumah kost Penggugat, Tergugatlah yang menyiapkan segala perlengkapan ketiga anak-anak tersebut, baik dari memandikannya, menyiapkan pakaiannya, serta bekal pakaian gantinya, dan tidak pernah sekalipun Tergugat menghalangi Penggugat untuk membawa anak-anak tersebut jalan bersama Penggugat. Bahwa hal yang sebaliknya terjadi, sejak Penggugat mengambil dua anak Penggugat dan Tergugat (Nabila alfaqihah dan Ahmad Alfaiz) tersebut di bulan Nopember 2018 yang lalu, sejak saat itu Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm





sayang kepada kedua anak tersebut, bahwa Tergugat pernah meminta secara baik-baik kepada Penggugat untuk membawa kedua anak tersebut untuk ketemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat di Pesantren Sultan Hasanuddin Limbung, pada awalnya Penggugat memberi izin, tapi setelah Tergugat datang untuk menjemput kedua anak tersebut, Penggugat malah menghalangi Tergugat untuk membawa kedua anak tersebut dan telah mengimpor-impori terlebih dahulu kedua anak tersebut untuk dibawa jalan ke Mall dan ke Rumah sakit, bahwa dengan sikap arogannya, Penggugat menjambak dan menarik baju Tergugat yang telah berada di atas mobil grab yang akan mengantar Tergugat dan anak yang bernama Nabila ke Pesantren, hingga putri kedua kami yang bernama Nabila tersebut menangis melihat sikap bundanya (Penggugat) yang begitu arogan, membentak-bentak putri kami untuk turun dari mobil, sambil berkata "nabila tidak sayang bunda kah?". anak sekecil itu diperlihatkan sikap arogan seperti itu dan dipaksa untuk memilih, atau lebih tepatnya di paksa untuk ikut Penggugat.

- Bahwa melihat keadaan seperti itu, Tergugat yang mengetahui tekanan bathin yang dialami oleh anak kedua (Nabila), dengan lembut menyampaikan kepada anak tersebut untuk turun dari mobil agar tidak mendapat marah dari bundanya (Penggugat). Bahwa barulah Tergugat dapat membawa kedua anak tersebut untuk jalan-jalan jika Penggugat tidak berada di tempat (di rumah orang tua Penggugat di Jl. Jipang Raya 2 No. 26, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar). Dan bahwa sampai detik ini, kedua anak tersebut masih berada di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah diperbolehkan untuk berkunjung ke rumah kediaman bersama di Villa Discovery Blok D. No. Sungguminasa. Bahwa Penggugat pun telah mendoktrin kedua anak tersebut dengan doktrin bahwa "ayah jahat", dan bahwa sewaktu Tergugat sempat membawa jalan anak-anak tersebut, mereka protes dengan berkata kepada Tergugat "kenapa bunda bilang ayah jahat, padahal ayah baik sekali".

*Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



- Bahwa dengan segala hal tersebut diatas, sangatlah tidak pantas bagi Penggugat untuk diberi kewenangan hak asuh terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak layak untuk memegang hak asuh terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka secara otomatis tuntutan nafkah anak yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat di tolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik pada persidangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi bertujuan untuk menyederhanakan penyelesaian perkara dengan mengakomodir kepentingan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dalam suatu putusan sehingga terpenuhi asas hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonsensi bertujuan untuk menyederhanakan suatu perkara, namun apabila tidak diatur sedemikian rupa mengenai proses pengajuan, cara pengajuan dan materi yang dapat diajukan gugatan rekonsensi justru akan menjadi rumit dalam penyelesaiannya sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan justru semakin tidak tercapai.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mensyaratkan antara gugatan awal dan gugatan balik mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial mengenai syarat materiil tentang pengajuan gugatan rekonsensi, namun dalam praktik syarat koneksitas menjadi suatu hal penting dalam pengajuan gugatan rekonsensi, untuk itu gugatan rekonsensi baru dapat diterima apabila memenuhi syarat ; 1) Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan rekonvensi, 2) hubungan pertautan itu harus sangat erat *innerlijke samenhangen* sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan, oleh karenanya majelis mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap bahwa tujuan pokok rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu, oleh karenanya membolehkan pengajuan gugatan rekonvensi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dalam gugatan rekonvensi akan menjauhkan proses penyelesaian kearah yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi berkaitan dengan perceraian sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan tuntutan pemeliharaan anak nafkah iddah, nafkah anak, nafkah lampau dan mut'ah yang kesemuanya terdapat koneksitas atau hubungan erat satu sama lainnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *process doelmatigheid*, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya uraian putusan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya secara satu persatu.

### 1. Pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat

- Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
- Menimbang, bahwa selain itu seorang anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut untuk diberikan hadhonah atas ketiga anaknya, namun dalam jawabannya Tergugat menolak dengan menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk mengasuh, memelihara, membina dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak telaten dalam mengurus serta mengajari anak-anak tersebut, selain itu sikap Tergugat yang berpaham matrealistis, tidak agamis, kasar dan berperilaku amoral dengan bertelponan mesra dengan lelaki lain tidak baik untuk perkembangan anak-anak.

- Menimbang, pada tahap pembuktian 4 saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memberikan keterangan yang dapat membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya tuduhan Tergugat tentang ketidakmampuan Penggugat mengurus 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat karena alasan tidak kompeten, tidak berkapabilitas, memiliki sikap buruk berperilaku tidak baik tidak terbukti.

- Menimbang, bahwa sebagai orang tua dari ketiga anak tersebut Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan menyatakan kesediaan mengasuh, memelihara dan membina ketiga anak tersebut secara tulus dan ikhlas, oleh karenanya majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki niat baik, luhur, suci dan mampu memenuhi ketentuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak mampu menjamin perlindungan ketiga anak tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, namun majelis hakim berpendapat perlu menetapkan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak tersebut agar ada kejelasan maupun kepastian hukum dalam pemeliharaan anak tersebut, meski demikian penetapan hak asuh atau hak pemeliharaan kepada salah satu pihak tidak mengurangi ataupun membatasi keinginan pihak lain untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, karena pemberian kasih sayang terhadap anak

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari berbagai pihak akan memberikan efek positif terhadap perkembangan dan pembinaan anak tersebut, selain itu yang perlu disadari bahwa pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri bukan untuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat oleh karenanya terhadap kepentingan perkembangan anak selanjutnya siapapun yang akan mengasuhnya kelak, hendaklah Penggugat maupun Tergugat saling mendukung dan bahu membahu dalam rangka mensejahterakan anak tersebut.

- Menimbang bahwa terkait dengan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak Pertama yang telah berumur 13 tahun, majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur bahwa *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*, oleh karenanya majelis hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan anak tersebut untuk dikonfirmasi mengenai pilihannya.

- Menimbang, bahwa saat dikonfirmasi oleh majelis hakim tentang pilihannya apakah ingin berada dalam pemeliharaan Penggugat atau Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak Pertama menyatakan memilih untuk dipelihara oleh Tergugat sebagai bapaknya.

- Menimbang, bahwa adapun terkait dengan pemeliharaan anak yang bernama Nama Anak Kedua, umur 9 tahun dan Nama Anak Ketiga, umur 7 tahun, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, apalagi tuduhan yang dialamatkan oleh Tergugat tentang tidak cakupannya Penggugat mengurus anak Penggugat dan Tergugat karena latar belakang sikap dan perilaku Penggugat tidak terbukti, olehnya itu majelis menilai tuntutan Penggugat atas pemeliharaan kedua anak tersebut beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah memberikan hak pemeliharaan baik kepada Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing memelihara anaknya, namun demikian undang-undang juga memberikan warning atau penegasan terhadap orang tua yang lalai dalam melaksanakan

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewajibannya dapat diajukan pencabutan terhadap hak asuh yang dimilikinya oleh keluarga yang lain.

## **2. Biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...", dan pasal 149 huruf (d) bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib ...(d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

**حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا**

Artinya :

*Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah ..... menafkahnya dari rezki yang baik (halal)*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 20% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang, majelis menilai karena telah ditetapkan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, maka yang dapat dimintakan nafkah adalah anak yang ditetapkan diasuh oleh Penggugat dalam hal ini anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menyatakan kesediaan maupun menyebutkan jumlah yang disanggupi oleh Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun tidak menyatakan kesediannya, namun hal tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat untuk menafkahi anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menentukan jumlah nafkah yang disediakan untuk anak-anaknya dan Penggugat tidak mengajukan bukti penghasilan Tergugat, maka dalam hal ini majelis akan memberikan pertimbangan tersendiri.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan nafkah yang akan dibebankan kepada Penggugat, harus disesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat masih berumur 9 dan 7 tahun sehingga tingkat kebutuhan anak-anak tersebut relative belum begitu besar, kebutuhan akan Pendidikan juga tidak membutuhkan biaya yang sangat besar apalagi bila anak-anak tersebut bersekolah pada sekolah negeri, demikian halnya dengan biaya kesehatan yang sifatnya insidentil, apalagi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tentu saja Tergugat telah dicover asuransi BPJS lengkap dengan anak-anaknya, sehingga sudah dapat memenuhi pelayanan kesehatan dasar bagi kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kemampuan Tergugat, dalam surat izin cerai yang diajukan Tergugat tercantum bahwa Tergugat berprofesi sebagai Hakim Pengadilan Agama Takalar yang berpangkat III c dengan tahun pengangkatan tahun 2009, oleh karenanya berdasarkan pengetahuan hakim yang dapat dikualifikasikan sebagai fakta ataupun keadaan notoir maka penghasilan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung adalah berkisar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan kebutuhan Tergugat pasca perceraian, maka beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat sekaligus menetapkan biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) meliputi biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pembebanan tersebut diikuti dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada dalam pemeliharaan ataupun penguasaan Penggugat dengan kata lain Penggugat adalah wali dari anak-anak tersebut, masih dibawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat.

### 3. Nafkah lampau Penggugat

Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat selama 40 bulan atau apabila diperhitungkan sejak bulan April 2016 sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya, majelis berpendapat pemberian nafkah lampau didasarkan pada kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, *suami memiliki kewajiban untuk menjamin nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya.*



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak memberikan nafkah lampau karena Tergugat menganggap perilaku Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain dan meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2016 dengan mengabaikan segala kewajibannya sebagai istri adalah tindakan nusyuz sehingga kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat menjadi gugur dengan kenusyuzan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemberian nafkah selama ditinggalkan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian dalam ayat selanjutnya yaitu pada ayat (5) dan (7) Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mempersyaratkan suatu kondisi yang harus terpenuhi sehingga kewajiban tersebut berlaku untuk seorang suami, hal mana apabila kondisi yang dipersyaratkan tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban suami sebagaimana yang disebutkan diatas, hal yang dipersyaratkan tersebut adalah adanya tamkin sempurna dari isteri dan apabila tamkin tersebut tidak terpenuhi maka dianggap isteri tersebut nusyuz sehingga kewajiban suami atas isteri menjadi gugur karenanya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pantas tidaknya Penggugat mendapatkan nafkah lampau, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang nusyuz atau tidaknya Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan nusyuz karena Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, dalam pemeriksaan konvensi telah dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya tuduhan nusyuz dengan alasan tersebut tidak beralasan, namun demikian berkaitan tuduhan nusyuz Tergugat karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2016 dengan mengabaikan segala kewajibannya sebagai istri, majelis berpendapat dengan terbuktinya alasan-alasan perceraian sebagaimana terungkap dalam persidangan yaitu Penggugat meninggalkan tempat kediaman dan mengabaikan kewajibannya sebagai isteri untuk berbakti lahir batin kepada suaminya sebagaimana tersebut dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, maka telah nyata bahwa sikap Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap nusyuz, olehnya itu kewajiban suami dalam Pasal 80 ayat 4 menjadi gugur

*Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah termuat pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat harus ditolak.

#### 4. Nafkah Lampau Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tidak dipenuhi oleh Tergugat sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, majelis berpendapat kewajiban ayah untuk membayar nafkah lampau anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga apabila kebutuhan anak tersebut telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah tersebut, hal tersebut sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqhi Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 829 yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut : nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampainya masa, karena bukan pemilikan/littamlik dan bukan merupakan utang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat berkaitan dengan nafkah lampau anak dinyatakan ditolak.

#### 5. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah majelis hakim berpendapat, karena Penggugat telah dikategorikan nusyuz, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah gugur karena sikap kenusyuzan Penggugat, hal mana secara jelas diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan nafkah iddah Penggugat harus ditolak.

#### 6. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya.

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat menolak untuk membayarnya dengan alasan Penggugat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz sehingga hak mut'ahnya menjadi gugur.

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;".

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tanpa menggantungkan syarat atau keadaan tertentu yang membuat kewajiban membayar mut'ah gugur seperti keadaan nusyuz dan sebagainya, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 14 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kemampuan Tergugat dalam memberikan mut'ah dikaitkan dengan penghasilan Tergugat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Takalar telah dipertimbangkan sebelumnya.

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat berkaitan dengan mut'ah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah mut'ah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat, majelis beranggapan adalah layak dan sesuai apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman Tergugat berkaitan dengan pemberian nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat dan mut'ah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat dan mut'ah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika istri (Penggugat) tidak keberatan atas suami (Tergugat) tidak membayar kewajiban pada saat itu.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm





**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama Nama Anak Pertama berada dalam pemeliharaan Tergugat.
3. Menetapkan anak yang bernama Nama Anak Kedua dan Nama Anak Ketiga berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan akan mengalami kenaikan 10 % setiap tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana diktum 4 amar putusan ini kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

**- Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Thayyib Hp

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
310.000,-		
4.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp
10.000,-		
5.	Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp
10.000,-		
6.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
7.	<u>Biaya Materai</u>	Rp
6.000,-		
-	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 426.000,-</b>
-	(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Sgm